



BUPATI KONAWE KEPULAUAN
PROVINSI SULAWESI TENGGARA

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KONAWE KEPULAUAN
NOMOR 1. TAHUN 2019
TENTANG
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KONAWE KEPULAUAN,

Menimbang : a. bahwa Badan Permusyawarata Desa merupakan lembaga yang melakukan fungsi pemerintahan desa yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk desa berdasarkan keterwakilan;

b. bahwa untuk lebih menjamin optimalnya pelaksanaan tugas dan fungsi Badan Permusyawaratan Desa sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa maka perlu dibuat aturan pelaksanaan yang lebih teknis dalam Peraturan Daerah;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Kepulauan tentang Badan Permusyawaratan Desa.

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2013 tentang Pembentukan Kabupaten Konawe Kepulauan di Provinsi Sulawesi Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5415);

3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Republik Indonesia 5679);
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah dirubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 89);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611).

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN KONAWE KEPULAUAN
dan
BUPATI KONAWE KEPULAUAN

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG BADAN
PERMUSYAWARATAN DESA.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Bupati adalah Bupati Konawe Kepulauan.
2. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, asal usul dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berada di Kabupaten Konawe Kepulauan.
3. Camat atau sebutan lain adalah pemimpin dan koordinator penyelenggaraan Pemerintahan di wilayah Kecamatan dalam wilayah Kabupaten Konawe Kepulauan, yang dalam pelaksanaan tugasnya memperoleh pelimpahan kewenangan Pemerintahan

otonomi daerah, dan menyelenggarakan tugas umum Pemerintahan.

4. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
5. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
6. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD atau yang disebut dengan nama lain adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
7. Musyawarah Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah Musyawarah antara Badan Permusyawaratan Desa, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Badan Permusyawaratan Desa untuk menyepakati hal yang bersifat strategis.
8. Kepala Desa adalah Pejabat Pemerintah Desa yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga Desanya dan melaksanakan tugas dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah.
9. Perangkat Desa adalah unsur staf yang membantu Kepala Desa dalam penyusunan kebijakan dan koordinasi yang diwadahi dalam Sekretariat Desa, dan unsur pendukung tugas Kepala Desa dalam pelaksanaan kebijakan yang diwadahi dalam bentuk pelaksana teknis dan unsur kewilayahan
10. Lembaga kemasyarakatan desa adalah lembaga-lembaga yang dibentuk oleh masyarakat desa dengan prinsip sukarela, mandiri, dan keragaman yang tujuannya untuk turut membantu pemerintah desa

pembangunan, dan pelayanan masyarakat desa, seperti Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM), Tim Penggerak PKK Desa, RT dan/atau RW, Karang Taruna, Lembaga/Pemangku Adat Desa, dan lain-lain.

11. Dusun adalah bagian wilayah dalam desa yang merupakan lingkungan kerja pemerintahan desa yang dipimpin oleh seorang Kepala Dusun.
12. Panitia Pemilihan Anggota BPD yang selanjutnya disebut Panitia Pemilihan adalah panitia kerja di tingkat desa yang bertugas melakukan proses pengisian Anggota BPD.
13. Pengawasan kinerja Kepala Desa adalah proses monitoring dan evaluasi BPD terhadap pelaksanaan tugas Kepala Desa.
14. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, selanjutnya disebut APBDesa, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.
15. Laporan Keterangan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa yang selanjutnya disingkat LKPPDesa atau yang disebut dengan nama lain adalah laporan Kepala Desa kepada BPD atas capaian pelaksanaan tugas Kepala Desa dalam satu tahun anggaran.
16. Hari adalah hari kalender.

BAB II

MAKSUD, TUJUAN DAN RUANG LINGKUP

Pasal 2

Maksud Pengaturan BPD dalam Peraturan Daerah ini untuk memberikan kepastian hukum terhadap BPD sebagai lembaga di Desa yang melaksanakan fungsi Pemerintahan Desa.

Pasal 3

Tujuan Pengaturan BPD dalam Peraturan Daerah ini

- a. mempertegas peran BPD dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
- b. mendorong BPD agar mampu menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat Desa; dan
- c. mendorong BPD dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik di Desa.

Pasal 4

Ruang Lingkup Peraturan Daerah ini meliputi :

- a. kedudukan, keanggotaan, dan kelembagaan BPD;
- b. pengisian keanggotaan BPD;
- c. fungsi, tugas, hak, kewajiban dan kewenangan BPD;
- d. peraturan tata tertib BPD;
- e. hubungan BPD dengan lembaga lain di Desa;
- f. staf administrasi BPD;
- g. peningkatan kapasitas BPD;
- h. pembinaan dan pengawasan BPD;

BAB III

KEDUDUKAN, KEANGGOTAAN DAN KELEMBAGAAN BPD

Bagian Kesatu

Kedudukan BPD

Pasal 5

BPD merupakan lembaga perwakilan masyarakat desa yang melaksanakan fungsi pemerintahan desa.

Bagian Kedua

Keanggotaan BPD

Pasal 6

- (1) Anggota BPD merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan keterwakilan perempuan yang pengisiannya dilakukan secara

demokratis melalui proses pemilihan secara langsung atau melalui musyawarah perwakilan.

- (2) Wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan wilayah dusun/RW atau sebutan lain yang ditetapkan sebagai wilayah pemilihan.

Pasal 7

- (1) Jumlah anggota BPD ditetapkan dengan jumlah gasal, paling sedikit 5 (lima) orang dan paling banyak 9 (sembilan) orang.
- (2) Penetapan jumlah anggota BPD diatur dengan ketentuan sebagai berikut :
 - a. jumlah penduduk sampai dengan 2.500 (dua ribu lima ratus) jiwa sebanyak 5 (lima) orang dimana sekurang-kurangnya 1 (satu) orang diantaranya adalah perempuan;
 - b. jumlah penduduk antara 2.501 (dua ribu lima ratus satu) jiwa sampai dengan 5.000 (lima ribu) jiwa sebanyak 7 (tujuh) orang dimana sekurang-kurangnya 1 (satu) orang diantaranya adalah perempuan;
 - c. jumlah penduduk diatas 5.000 (lima ribu) jiwa sebanyak 9 (sembilan) orang dimana sekurang-kurangnya 1 (satu) orang diantaranya adalah perempuan.

Pasal 8

- (1) Keanggotaan BPD diresmikan dengan keputusan Bupati.
- (2) Masa jabatan anggota BPD adalah 6 (enam) tahun terhitung sejak tanggal pengucapan sumpah/janji.
- (3) Anggota BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dapat dipilih untuk masa keanggotaan paling banyak 3 (tiga) kali secara berturut-turut ataupun tidak berturut-turut.

Bagian Ketiga
Kelembagaan BPD

Pasal 9

- (1) Kelembagaan BPD terdiri atas :
- a. pimpinan; dan
 - b. bidang.
- (2) Pimpinan BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas :
- a. 1 (satu) orang ketua;
 - b. 1 (satu) orang wakil ketua; dan
 - c. 1 (satu) orang sekretaris.

Paragraf 1

Bidang dan Pimpinan BPD

Pasal 10

- (1) Apabila anggota BPD berjumlah 5 (lima) orang maka bidang sebagaimana dimaksud pada Pasal 9 ayat (1) huruf b terdiri atas :
- a. bidang penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan pembinaan kemasyarakatan; dan
 - b. bidang pembangunan Desa, pemberdayaan dan kesejahteraan masyarakat Desa.
- (2) Apabila anggota BPD berjumlah lebih dari 5 (lima) orang maka bidang sebagaimana dimaksud pada Pasal 9 ayat (1) huruf b terdiri atas :
- a. bidang penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan pembinaan kemasyarakatan;
 - b. bidang pembangunan Desa; dan
 - c. bidang pemberdayaan dan kesejahteraan masyarakat Desa.
- (3) Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dipimpin oleh ketua bidang.
- (4) Pimpinan BPD dan ketua bidang merangkap sebagai anggota BPD.

Pasal 11

- (1) Pimpinan BPD dan ketua bidang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) dipilih dari dan oleh anggota BPD secara langsung dalam rapat BPD yang diadakan khusus untuk itu.
- (2) Rapat pemilihan pimpinan BPD dan ketua bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk pertama kali dipimpin oleh anggota BPD tertua dan dibantu oleh anggota BPD termuda.
- (3) Rapat pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan paling lambat 3 (tiga) hari terhitung sejak tanggal pengucapan sumpah/janji Anggota BPD.
- (4) Rapat pemilihan pimpinan dan atau ketua bidang berikutnya karena pimpinan dan atau ketua bidang berhenti, dipimpin oleh ketua atau pimpinan BPD lainnya berdasarkan kesepakatan pimpinan BPD.

Pasal 12

- (1) Pimpinan dan ketua bidang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) yang terpilih, ditetapkan dengan keputusan BPD.
- (2) Keputusan BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mulai berlaku setelah mendapatkan pengesahan Camat atas nama Bupati.

Paragraf 2

Staf Administrasi BPD

Pasal 13

- (1) Untuk mendukung pelaksanaan tugas kelembagaan BPD diangkat 1 (satu) orang tenaga Staf Administrasi BPD.
- (2) Staf Administrasi BPD sebagaimana dimaksud ayat (1) diberikan penghasilan tetap (siltap) yang besarnya disetarakan dengan siltap staf sekretariat desa.

- (3) Penghasilan tetap Staf Administrasi BPD dibebankan pada APBDesa dan dianggarkan setiap tahun anggaran.

Pasal 14

- (1) Staf Administrasi BPD dipilih oleh BPD dari masyarakat desa setempat yang dipandang memiliki kemampuan dengan persyaratan yang sama dengan persyaratan bagi staf sekretariat desa dan diangkat dengan Keputusan Kepala Desa.
- (2) Masa jabatan Staf Administrasi BPD mengikuti masa jabatan BPD yang memilihnya.

BAB IV

PENGISIAN KEANGGOTAAN BPD

Pasal 15

- (1) Pengisian keanggotaan BPD dilakukan melalui :
 - a. pengisian anggota BPD berdasarkan keterwakilan wilayah dusun; dan
 - b. pengisian anggota BPD berdasarkan keterwakilan perempuan.
- (2) Pengisian keanggotaan BPD dilakukan dengan cara :
 - a. pemilihan langsung; atau
 - b. pemilihan melalui musyawarah perwakilan.
- (3) Biaya pengisian keanggotaan BPD dibebankan pada APBDesa dan wajib dianggarkan dalam APBDesa.

Pasal 16

Keputusan mengenai tatacara pengisian kenggotaan BPD sebagaimana dimaksud pada Pasal 15 ayat (2) dilakukan dalam musyawarah desa yang khusus diselenggarakan untuk itu selambat-lambatnya 6 (enam) bulan sebelum masa jabatan BPD berakhir.

Pasal 17

- (1) Pengisian anggota BPD berdasarkan keterwakilan wilayah pemilihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) huruf a dilakukan untuk memilih calon anggota BPD dari unsur wakil-wakil dusun dalam desa.
- (2) Wilayah pemilihan dalam desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah lingkup wilayah dusun yang telah ditetapkan memiliki wakil dengan jumlah tertentu dalam keanggotaan BPD.
- (3) Unsur wakil dusun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah masyarakat/penduduk desa yang berdomisili di dusun yang diwakilinya.

Pasal 18

- (1) Pemilihan anggota BPD dari unsur wakil-wakil dusun sebagaimana dimaksud pada Pasal 17 dilakukan oleh seluruh warga desa pada dusun yang bersangkutan yang mempunyai hak pilih.
- (2) Jumlah dan komposisi gender anggota BPD dari unsur keterwakilan wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak mempengaruhi pengisian keanggotaan BPD berdasarkan keterwakilan perempuan.

Pasal 19

- (1) Pengisian anggota BPD berdasarkan keterwakilan perempuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) huruf b dilakukan untuk memilih 1 (satu) orang perempuan sebagai anggota BPD.
- (2) Wakil perempuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah perempuan warga desa yang memenuhi syarat calon anggota BPD serta memiliki kemampuan dalam menyuarakan dan memperjuangkan kepentingan perempuan.
- (3) Pemilihan unsur wakil perempuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh seluruh

Bagian Kesatu
Wilayah Pemilihan Anggota BPD

Pasal 20

- (1) Setiap Dusun yang ada dalam Desa ditetapkan sebagai wilayah pemilihan anggota BPD.
- (2) Setiap Dusun yang ada dalam Desa harus memiliki keterwakilan dalam keanggotaan BPD.
- (3) Jumlah anggota BPD dari masing-masing Dusun ditetapkan secara proporsional berdasarkan jumlah penduduk masing-masing Dusun.
- (4) Penentuan jumlah/quota Anggota BPD pada setiap dusun dilakukan oleh Kepala Desa bersama BPD selambat-lambatnya 6 (enam) bulan sebelum masa jabatan BPD berakhir.
- (5) Jumlah/quota Anggota BPD pada setiap dusun ditetapkan dengan Keputusan Bersama Kepala Desa dan BPD.

Bagian Kedua
Panitia Pemilihan Anggota BPD

Pasal 21

- (1) Pengisian anggota BPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) dilaksanakan oleh Panitia Pemilihan Anggota BPD yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.
- (2) Panitia Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling banyak berjumlah 7 (tujuh) orang yang terdiri dari unsur Perangkat Desa paling banyak 3 (tiga) orang dan unsur masyarakat paling banyak 4 (empat) orang.
- (3) Unsur masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan wakil dari setiap Dusun.

Pasal 22

- (1) Panitia Pemilihan sebagaimana dimaksud pada Pasal

- a. mengumumkan kepada masyarakat tentang adanya proses pengisian anggota BPD;
- b. menyusun jadwal waktu dan tempat pelaksanaan proses pengisian anggota BPD dengan persetujuan Kepala Desa;
- c. menyusun Rencana Anggaran dan Biaya (RAB) proses pengisian anggota BPD dengan persetujuan Kepala Desa;
- d. menerima pendaftaran atau pengajuan usul Bakal Calon Anggota BPD;
- e. melaksanakan penelitian terhadap kelengkapan persyaratan administrasi Bakal Calon Anggota BPD;
- f. mengumumkan Bakal Calon Anggota BPD yang lolos penelitian persyaratan administrasi kepada masyarakat;
- g. menerima keberatan masyarakat dan melakukan penelitian atas keberatan masyarakat terhadap Bakal Calon Anggota BPD yang lolos penelitian persyaratan administrasi;
- h. menetapkan Bakal Calon Anggota BPD yang lolos penelitian keberatan masyarakat sebagai Calon Anggota BPD;
- i. menyusun dan menetapkan Daftar Pemilih;
- j. menyiapkan tempat/lokasi dan keperluan lain yang dibutuhkan untuk pelaksanaan pemilihan Calon Anggota BPD;
- k. menyelenggarakan pemilihan Calon Anggota BPD;
- l. menghitung, melakukan rekapitulasi, dan membuat daftar urutan peringkat (ranking) perolehan suara Calon Anggota BPD pada setiap Dusun serta urutan peringkat (ranking) perolehan suara Calon Anggota BPD dari unsur keterwakilan perempuan.
- m. menetapkan Calon Anggota BPD terpilih; dan
- n. membuat dan menandatangani berita acara hasil proses Pengisian Anggota BPD dan menyampaikannya kepada Kepala Desa.

- (2) Panitia Pemilihan wajib menyelenggarakan seluruh tahapan proses Pengisian Anggota BPD secara jujur dan adil serta sesuai dengan jadwal waktu yang telah ditetapkan.
- (3) Ketentuan yang lebih teknis mengenai tugas, fungsi dan tata kerja Panitia Pemilihan diatur dalam Peraturan Kepala Desa.

Pasal 23

Panitia pemilihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) melakukan penjaringan dan penyaringan bakal calon anggota BPD dalam jangka waktu 6 (enam) bulan sebelum masa keanggotaan BPD berakhir.

Bagian Ketiga

Pengumuman dan Persyaratan Calon Anggota BPD

Pasal 24

- (1) Selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari setelah Panitia Pemilihan Anggota BPD dibentuk sebagaimana dimaksud pada Pasal 12 ayat (1) Panitia Pemilihan wajib mengumumkan tentang adanya proses pengisian Anggota BPD kepada masyarakat.
- (2) Pengumuman sebagaimana dimaksud ayat (1) harus dibuat agar mudah dibaca dan dipahami serta wajib ditempatkan pada tempat-tempat yang mudah dilihat oleh masyarakat luas.
- (3) Pengumuman sebagaimana dimaksud ayat (1) mencantumkan jumlah anggota BPD yang akan dipilih pada setiap Dusun, syarat-syarat bakal calon, dan tatacara pemilihan calon anggota BPD.

Pasal 25

Persyaratan calon anggota BPD adalah:

- a. bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- b. memegang teguh dan mengamalkan Pancasila.

Indonesia Tahun 1945, serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Republik Indonesia dan Bhinneka Tunggal Ika;

- c. berusia paling rendah 20 (dua puluh) tahun atau sudah/pernah menikah;
- d. berpendidikan paling rendah tamat sekolah menengah pertama atau sederajat;
- e. bukan sebagai perangkat Pemerintah Desa;
- f. tidak berstatus sebagai Aparatur Sipil Negara (ASN);
- g. bersedia dicalonkan menjadi anggota BPD;
- h. wakil penduduk Desa yang diusulkan secara demokratis untuk calon anggota BPD keterwakilan perempuan; dan
- i. berdomisili di wilayah pemilihan paling kurang 1 (satu) tahun sebelum pendaftaran.

Bagian Keempat
Pemilihan Anggota BPD
Melalui Mekanisme Pemilihan Langsung

Paragraf 1
Pendaftaran dan Penetapan Calon

Pasal 26

- (1) Panitia pemilihan membuka pendaftaran Bakal Calon Anggota BPD secara terbuka.
- (2) Jangka waktu pendaftaran Bakal Calon Anggota BPD sebagaimana dimaksud ayat (1) dilaksanakan selama 14 (empat belas) hari terhitung sejak tanggal pengumuman sebagaimana dimaksud pada Pasal 24 ayat (1).
- (3) Apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) jumlah bakal calon anggota BPD yang mendaftarkan diri belum mencapai sekurang-kurangnya 150% (seratus lima puluh persen) dari jumlah anggota BPD yang harus diisi dimana

unsur keterwakilan perempuan, maka jangka waktu pendaftaran diperpanjang selama 7 (tujuh) hari.

- (4) Dalam hal setelah perpanjangan waktu pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan tetapi jumlah bakal calon anggota BPD yang mendaftarkan diri belum mencapai sekurang-kurangnya 150% (seratus lima puluh persen) dari jumlah anggota BPD yang harus diisi dimana sekurang-kurangnya 1 (satu) orang perempuan dari unsur keterwakilan perempuan, maka proses pendaftaran diulangi dari awal dengan mekanisme sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2).
- (5) Dalam hal setelah pengulangan proses pendaftaran bakal calon Anggota BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan tetapi jumlah bakal calon anggota BPD yang mendaftarkan diri belum mencapai sekurang-kurangnya 150% (seratus lima puluh persen) dari jumlah anggota BPD yang harus diisi dimana sekurang-kurangnya 1 (satu) orang perempuan dari unsur keterwakilan perempuan, maka proses Pengisian Anggota BPD dilakukan melalui mekanisme musyawarah perwakilan.

Pasal 27

- (1) Penduduk desa yang berkeinginan mencalonkan diri sebagai Anggota BPD menyampaikan permohonan kepada Bupati melalui Panitia Pemilihan disertai dengan kelengkapan persyaratan administrasi.
- (2) Kelengkapan persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas :
 - a. surat permohonan Calon Anggota BPD yang dibuat diatas kertas bermeterai cukup dengan menyebutkan wilayah pemilihan (dusun) yang diwakilinya bagi Calon Anggota BPD dari unsur keterwakilan dusun;
 - b. daftar riwayat hidup;

- c. fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atau Surat Keterangan Pengganti KTP yang dilegalisir oleh pejabat yang berwenang;
 - d. surat pernyataan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa yang dibuat dan ditandatangani oleh yang bersangkutan di atas kertas bermeterai cukup;
 - e. surat pernyataan memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhinneka Tunggal Ika, yang dibuat dan ditandatangani oleh yang bersangkutan di atas kertas bermeterai cukup;
 - f. fotokopi Akte Kelahiran atau Surat Keterangan Kenal Lahir yang dilegalisir oleh pejabat yang berwenang;
 - g. fotokopi ijazah pendidikan dari tingkat dasar sampai dengan ijazah terakhir yang dilegalisir oleh pejabat yang berwenang atau surat pernyataan dari pejabat yang berwenang;
 - h. surat keterangan terdaftar sebagai penduduk dan bertempat tinggal di desa dan dusun yang diwakilinya paling kurang 1 (satu) tahun sebelum pendaftaran calon Anggota BPD;
 - i. surat pernyataan bersedia dicalonkan menjadi Anggota BPD, tidak akan mengundurkan diri setelah ditetapkan sebagai Calon Anggota BPD, dan sanggup berbuat baik serta berlaku jujur dan adil selama menjadi Anggota BPD;
 - j. bukti dukungan dari kaum perempuan sekurang-kurangnya 5% (lima persen) dari jumlah perempuan penduduk desa bagi bakal calon anggota BPD dari unsur keterwakilan perempuan.
- (3) Pada saat penyerahan berkas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada Panitia Pemilihan, setiap bakal calon Anggota BPD yang mendaftarkan diri wajib

dimaksud pada ayat (2) huruf (c), huruf (f), dan huruf (g) kepada Panitia Pemilihan.

Pasal 28

- (1) Panitia Pemilihan melakukan penelitian kelengkapan dan keabsahan berkas persyaratan administrasi seluruh Bakal Calon Anggota BPD.
- (2) Bakal calon anggota BPD yang memenuhi syarat ditetapkan sebagai calon anggota BPD dan diumumkan secara tertulis kepada masyarakat luas pada tempat-tempat yang mudah dilihat oleh masyarakat selama 3 (tiga) hari untuk mendapatkan tanggapan atau keberatan dari masyarakat.

Pasal 29

- (1) Apabila dalam jangka waktu 3 (tiga) hari pengumuman Calon Anggota BPD sebagaimana dimaksud pada Pasal 28 ayat (2) terdapat keberatan tertulis dari masyarakat terhadap 1 (satu) orang atau lebih Calon Anggota BPD maka Panitia Pemilihan wajib melakukan penelitian dan/atau pengujian dan/atau klarifikasi terhadap keberatan masyarakat dimaksud yang hasilnya dituangkan dalam Berita Acara Penelitian/Pengujian/Klarifikasi Keberatan Masyarakat.
- (2) Penelitian dan/atau pengujian dan/atau klarifikasi terhadap keberatan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus diselesaikan dan diambil keputusan/kesimpulan oleh P3D dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) hari terhitung sejak diterimanya keberatan tertulis dari masyarakat.
- (3) Apabila berdasarkan hasil penelitian dan/atau pengujian dan/atau klarifikasi yang dilakukan oleh Panitia Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) keberatan masyarakat dimaksud terbukti kebenarannya maka Calon Anggota BPD bersangkutan dinyatakan gugur.

- (4) Apabila berdasarkan hasil penelitian dan/atau pengujian dan/atau klarifikasi yang dilakukan oleh Panitia Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) keberatan masyarakat dimaksud tidak terbukti kebenarannya maka Calon Anggota BPD bersangkutan dinyatakan lolos dan berhak mengikuti proses pemilihan selanjutnya.
- (5) Penyampaian keberatan masyarakat yang melebihi batas waktu sebagaimana dimaksud pada Pasal 28 ayat (2) tidak dapat dipertimbangkan dan tidak mempengaruhi keabsahan proses serta hasil pemilihan.

Paragraf 2

Penetapan Pemilih

Pasal 30

- (1) Pemilih yang dapat menggunakan hak pilihnya dalam pemilihan Anggota BPD adalah penduduk desa pada masing-masing dusun yang memenuhi syarat sebagai wajib pilih.
- (2) Pemilih yang menggunakan hak pilih, harus terdaftar sebagai pemilih.
- (3) Pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi syarat :
 - a. penduduk Desa yang pada hari pemungutan suara pemilihan Anggota BPD sudah berumur 17 (tujuh belas) tahun atau sudah/pernah menikah.
 - b. nyata-nyata tidak sedang terganggu jiwa/ingatannya;
 - c. tidak sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap; dan
 - d. berdomisili di desa sekurang-kurangnya 6 (enam) bulan sebelum disahkannya daftar pemilih sementara yang dibuktikan dengan Kartu Tanda

- (4) Pemilih yang telah terdaftar dalam daftar pemilih ternyata tidak lagi memenuhi syarat sebagaimana dimaksud pada ayat (3), tidak dapat menggunakan hak memilih.

Pasal 31

- (1) Panitia Pemilihan melaksanakan pendaftaran pemilih dari penduduk desa yang memenuhi syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (3)
- (2) Panitia Pemilihan menyusun Daftar Pemilih Sementara (DPS) berdasarkan data penduduk di desa.

Pasal 32

- (1) Daftar pemilih dimutakhirkan dan divalidasi sesuai data penduduk di desa dan verifikasi lapangan.
- (2) Pemutakhiran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan karena:
 - a. memenuhi syarat usia pemilih, yang sampai dengan hari dan tanggal pemungutan suara pemilihan sudah berumur 17 (tujuh belas) tahun;
 - b. belum berumur 17 (tujuh belas) tahun, tetapi sudah/pernah menikah;
 - c. telah meninggal dunia;
 - d. pindah domisili ke desa lain; atau
 - e. belum terdaftar.
- (3) Berdasarkan daftar pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Panitia Pemilihan menyusun dan menetapkan Daftar Pemilih Sementara (DPS) untuk setiap Dusun.

Pasal 33

- (1) Panitia Pemilihan mengumumkan DPS kepada masyarakat di masing-masing Dusun dan di tempat yang mudah dijangkau oleh masyarakat.
- (2) Penduduk desa dapat mengajukan usul, saran atau perbaikan paling lambat 3 (tiga) hari kerja terhitung

- (3) Apabila usul perbaikan dan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diterima, Panitia Pemilihan segera mengadakan perbaikan DPS.
- (4) Apabila usul, saran atau perbaikan melampaui jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) maka usul, saran atau perbaikan dimaksud tidak dilayani dan tidak dapat mempengaruhi hasil pemilihan.

Pasal 34

- (1) Pemilih yang belum terdaftar, secara aktif melaporkan kepada Panitia Pemilihan melalui pengurus Rukun Tetangga dan/atau Kepala Dusun.
- (2) Pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didaftar sebagai pemilih tambahan.
- (3) Pencatatan data pemilih tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan paling lambat 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak DPS diumumkan.

Pasal 35

- (1) Daftar Pemilih Tambahan (DPTb) diumumkan oleh Panitia Pemilihan pada tempat-tempat yang strategis dan mudah dijangkau oleh masyarakat.
- (2) Jangka waktu pengumuman DPTb sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan selama 3 (tiga) hari terhitung sejak berakhirnya jangka waktu penyusunan Daftar Pemilih Tambahan.

Pasal 36

Panitia Pemilihan menetapkan dan mengumumkan DPS yang sudah diperbaiki dan DPTb sebagai Daftar Pemilih Tetap (DPT).

Pasal 37

- (1) DPT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36, diumumkan di tempat yang strategis di desa untuk diketahui oleh masyarakat.

- (2) Jangka waktu pengumuman DPT sebagaimana dimaksud pada ayat (1), selama 3 (tiga) hari terhitung sejak berakhirnya jangka waktu penyusunan DPT.

Pasal 38

Untuk keperluan pemungutan suara di Tempat Pemungutan Suara (TPS), Panitia Pemilihan menyusun salinan DPT untuk TPS.

Pasal 39

Rekapitulasi jumlah pemilih tetap, digunakan sebagai bahan penyusunan kebutuhan surat suara dan alat perlengkapan pemilihan.

Pasal 40

DPT yang sudah disahkan oleh Panitia Pemilihan tidak dapat diubah, kecuali ada pemilih yang meninggal dunia, Panitia Pemilihan membubuhkan catatan "meninggal dunia" dalam daftar pemilih tetap pada kolom keterangan.

Paragraf 3

Kampanye dan Masa Tenang

Pasal 41

- (1) Calon Anggota BPD dapat melakukan kampanye sesuai dengan kondisi sosial budaya masyarakat Desa.
- (2) Pelaksanaan kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam jangka waktu 3 (tiga) hari sebelum dimulainya masa tenang.
- (3) Kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan prinsip jujur, terbuka, dialogis serta bertanggungjawab.
- (4) Kampanye sebagaimana dimaksud ayat (1) memuat visi dan misi bila terpilih sebagai Anggota BPD

Pasal 42

Kampanye sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat

(1) dapat dilaksanakan melalui :

- a. pertemuan terbatas;
- b. tatap muka;
- c. dialog;
- d. penyebaran bahan kampanye kepada umum;
- e. pemasangan alat peraga di tempat kampanye dan di tempat lain yang ditentukan oleh panitia pemilihan; dan
- f. kegiatan lain yang tidak melanggar peraturan perundang-undangan.

Pasal 43

(1) Pelaksana Kampanye dilarang :

- a. mempersoalkan dasar negara Pancasila, Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, bentuk Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Bhineka Tunggal Ika;
- b. melakukan kegiatan yang membahayakan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- c. menghina seseorang, agama, suku, ras, golongan, calon dan/atau Calon yang lain;
- d. menghasut dan mengadu-domba perseorangan atau masyarakat;
- e. mengganggu ketertiban umum;
- f. mengancam untuk melakukan kekerasan atau menganjurkan penggunaan kekerasan kepada seseorang, sekelompok anggota masyarakat, dan/atau Calon yang lain;
- g. merusak dan/atau menghilangkan alat peraga kampanye Calon lain;
- h. menggunakan fasilitas pemerintah, tempat ibadah, dan tempat pendidikan;
- i. membawa atau menggunakan gambar dan/atau

- j. menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya kepada peserta kampanye.
- (2) Pelaksana kampanye dalam kegiatan kampanye dilarang mengikutsertakan :
 - a. kepala desa;
 - b. perangkat desa; dan
 - c. pimpinan dan/atau anggota BPD.

Pasal 44

Pelaksana kampanye yang melanggar larangan kampanye sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 dikenai sanksi :

- a. peringatan tertulis apabila pelaksana kampanye melanggar larangan walaupun belum terjadi gangguan; dan
- b. penghentian kegiatan kampanye di tempat terjadinya pelanggaran atau di suatu wilayah yang dapat mengakibatkan gangguan terhadap keamanan yang berpotensi menyebar ke wilayah lain.

Pasal 45

- (1) Masa tenang selama 3 (tiga) hari sebelum hari dan tanggal pemungutan suara.
- (2) Hari dan tanggal pemungutan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Panitia Pemilihan dengan persetujuan Kepala Desa.
- (3) Dalam masa tenang dilarang melakukan kampanye.
- (4) Pelanggaran larangan dalam masa tenang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berakibat batalnya keikutsertaan calon yang berhak dipilih dalam pemilihan Anggota BPD.

Paragraf 4

Surat Suara dan Kotak Suara

Pasal 46

- (1) Surat suara untuk pemilihan anggota BPD terdiri dari

- a. surat suara untuk pemilihan anggota BPD dari unsur keterwakilan Dusun; dan
 - b. surat suara untuk pemilihan anggota BPD dari unsur keterwakilan perempuan.
- (2) Surat suara sebagaimana dimaksud ayat (1) diadakan oleh Panitia Pemilihan.
 - (3) Surat suara sebagaimana dimaksud ayat (1) berisi daftar nama calon Anggota BPD yang akan dipilih.
 - (4) Daftar nama calon Anggota BPD dalam surat suara yang dimaksud pada ayat (3) disusun secara alfabetis.
 - (5) Format surat suara sebagaimana dimaksud ayat (1) tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 47

- (1) Jenis surat suara untuk pemilihan anggota BPD dari unsur keterwakilan Dusun dibuat tersendiri untuk masing-masing Dusun.
- (2) Jenis surat suara untuk pemilihan anggota BPD dari unsur keterwakilan perempuan dibuat hanya 1 (satu) jenis untuk seluruh desa.
- (3) Jumlah surat suara yang dibuat adalah sebanyak jumlah wajib pilih yang terdaftar dalam DPT ditambah 3% (tiga persen).

Paragraf 5

Tempat Pemungutan Suara

Pasal 48

- (1) Pemungutan suara untuk pemilihan Anggota BPD dilakukan di Tempat Pemungutan Suara (TPS).
- (2) Jumlah pemilih di setiap TPS ditentukan oleh Panitia Pemilihan.
- (3) Panitia Pemilihan menetapkan jumlah, lokasi, bentuk,

- (1) yang disesuaikan dengan jumlah pemilih, kondisi wilayah desa, dan kemampuan anggaran pemilihan.
- (4) TPS sebagaimana dimaksud pada ayat (3), ditentukan lokasinya di tempat yang mudah dijangkau, termasuk oleh penyandang cacat, serta menjamin setiap pemilih dapat memberikan suaranya secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil.

Paragraf 6

Pemungutan Suara

Pasal 49

- (1) Pemungutan suara dalam rangka pemilihan calon anggota BPD harus dilaksanakan paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum masa keanggotaan BPD berakhir.
- (2) Pemungutan suara dilaksanakan oleh Panitia Pemilihan.
- (3) Pemungutan suara dapat disaksikan oleh saksi yang ditunjuk oleh masing masing Calon Anggota BPD.

Pasal 50

- (1) Hari dan tanggal pemungutan suara ditetapkan berdasarkan keputusan Panitia Pemilihan dengan persetujuan Kepala Desa.
- (2) Pemungutan suara dilaksanakan selama 1 (satu) hari mulai pukul 07.00 WITA sampai dengan pukul 13.00 WITA.
- (3) Pada saat pemungutan suara dilaksanakan, Panitia Pemilihan berkewajiban untuk menjamin pelaksanaan pemungutan suara berjalan dengan demokratis, lancar, tertib, aman dan teratur.

Pasal 51

- (1) Setiap Pemilih hanya memberikan suaranya kepada 1 (satu) Calon Anggota BPD dan tidak boleh diwakilkan.

- (2) Pemberian suara untuk pemilihan Anggota BPD dilakukan dengan mencoblos atau mencentang salah satu Nama Calon Anggota BPD dalam surat suara.
- (3) Pemberian suara sebagaimana dimaksud ayat (2) hanya boleh menggunakan alat yang disediakan oleh Panitia Pemilihan.

Pasal 52

- (1) Pemilih tunanetra, tunadaksa, atau yang mempunyai halangan fisik lain pada saat memberikan suaranya di TPS dapat dibantu oleh anggota Panitia Pemilihan dengan disaksikan oleh 2 (dua) orang anggota lainnya.
- (2) Anggota Panitia Pemilihan yang membantu pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib merahasiakan pilihan pemilih yang bersangkutan.

Pasal 53

Pemilih yang menjalani rawat inap di rumah sakit atau sejenisnya, atau yang sedang menjalani hukuman penjara, atau pemilih yang tidak mempunyai tempat tinggal tetap, yang tinggal di perahu atau pekerja lepas pantai, dan tempat-tempat lain dapat memberikan suara di TPS khusus yang dapat diadakan berdasarkan keputusan Panitia Pemilihan dengan persetujuan Kepala Desa.

Pasal 54

- (1) Sebelum melaksanakan pemungutan suara, Panitia Pemilihan melakukan kegiatan:
 - a. pembukaan kotak suara;
 - b. pengeluaran seluruh isi kotak suara;
 - c. pengidentifikasian jenis dokumen dan peralatan;
 - dan
 - d. penghitungan jumlah setiap jenis dokumen dan peralatan.

- (1) Kegiatan Panitia Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dihadiri oleh saksi dari para calon dan warga masyarakat.
- (2) Kegiatan Panitia Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dibuatkan berita acara yang ditandatangani oleh Ketua Panitia Pemilihan, dan sekurang-kurangnya 2 (dua) anggota Panitia Pemilihan serta dapat ditandatangani oleh saksi dari para calon.

Pasal 55

- (1) Setelah melakukan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 ayat (1), Panitia Pemilihan memberikan penjelasan mengenai tata cara pemungutan suara.
- (2) Dalam pemberian suara pemilih diberi kesempatan oleh Panitia Pemilihan berdasarkan prinsip urutan kehadiran pemilih di TPS.
- (3) Apabila menerima surat suara yang ternyata rusak, pemilih dapat meminta surat suara pengganti kepada Panitia Pemilihan, dan Panitia Pemilihan memberikan surat suara pengganti hanya satu kali.
- (4) Apabila terdapat kekeliruan dalam cara memberikan suara, pemilih dapat meminta surat suara pengganti kepada Panitia Pemilihan, dan Panitia Pemilihan memberikan surat suara pengganti hanya satu kali.
- (5) Pemilih memasukkan surat suara yang sudah dicoblos atau dicentang ke dalam kotak suara yang disediakan dalam keadaan terlipat seperti semula.

Pasal 56

Suara untuk pemilihan Anggota BPD dinyatakan SAH apabila :

- a. surat suara ditandatangani oleh ketua Panitia Pemilihan;
- b. surat suara dicoblos atau dicentang dalam bilik pemungutan suara yang telah ditentukan oleh Panitia Pemilihan; dan

- c. tanda coblos atau centang hanya terdapat pada kotak segi empat yang memuat nomor urut atau nama 1 (satu) orang calon; atau
- d. tanda coblos atau centang lebih dari satu, tetapi masih di dalam kotak segi empat yang memuat nomor urut dan nama 1 (satu) orang calon.

Pasal 57

Suara untuk pemilihan Anggota BPD dinyatakan TIDAK SAH apabila :

- a. surat suara yang tidak dikeluarkan dan/atau tidak ditandatangani oleh ketua Panitia Pemilihan;
- b. surat suara dicoblos atau dicentang bukan didalam bilik pemungutan suara yang telah ditentukan oleh Panitia Pemilihan;
- c. surat suara yang dirobek baik yang disengaja maupun yang tidak disengaja;
- d. surat suara yang dicoblos atau dicentang pada kotak segi empat lebih dari 1 (satu) nomor urut calon dan/atau lebih dari 1 (satu) nama calon Anggota BPD;
- e. surat suara yang dicoblos atau dicentang di luar garis batas surat suara;
- f. surat suara yang di dalamnya terdapat tulisan atau coretan selain tanda centang;
- g. surat suara yang dicoblos dengan alat selain alat yang telah disediakan panitia, misalnya api rokok atau alat lainnya; atau
- h. surat suara yang tidak ada bekas coblosan atau tanda centang sama sekali.

Pasal 58

- (1) Pelaksanaan pemungutan suara Calon Anggota BPD dinyatakan sah apabila jumlah pemilih yang hadir menggunakan hak pilihnya paling sedikit $\frac{2}{3}$ (dua per tiga) dari jumlah seluruh pemilih dalam DPT.

- (2) Dalam hal jumlah pemilih yang hadir menggunakan

sebagaimana dimaksud pada ayat (1), waktu pelaksanaan pemungutan suara diperpanjang paling lama 1 (satu) jam.

- (3) Apabila setelah perpanjangan waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) jumlah pemilih yang hadir kurang dari $\frac{2}{3}$ (dua per tiga) dari jumlah seluruh pemilih dalam DPT, maka pelaksanaan pemungutan suara Calon Anggota BPD dapat dilanjutkan dan dinyatakan sah.

Paragraf 7

Penghitungan Suara dan Penentuan Peringkat

Pasal 59

- (1) Penghitungan suara di TPS dilakukan oleh Panitia Pemilihan setelah pemungutan suara berakhir.
- (2) Sebelum penghitungan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimulai, Panitia Pemilihan menghitung :
 - a. jumlah pemilih yang memberikan suara berdasarkan salinan DPT untuk TPS;
 - b. jumlah pemilih dari TPS lain;
 - c. jumlah surat suara yang tidak terpakai; dan
 - d. jumlah surat suara yang dikembalikan oleh pemilih karena rusak atau keliru dicoblos.
- (3) Penghitungan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilakukan dan selesai di TPS oleh Panitia Pemilihan dan dapat dihadiri dan disaksikan oleh saksi calon dan warga masyarakat.
- (4) Hasil perhitungan suara sebagaimana dimaksud ayat (3) dimuat dalam lembar Rekapitulasi Penghitungan Suara Pemilihan Anggota BPD yang ditandatangani oleh ketua dan sekurang-kurangnya 2 (dua) orang anggota Panitia Pemilihan serta dapat ditandatangani oleh saksi calon.
- (5) Panitia Pemilihan menempelkan 1 (satu) eksemplar lembar rekapitulasi hasil penghitungan suara di

Pasal 60

Setelah penghitungan suara selesai maka berdasarkan lembar rekapitulasi perhitungan suara Pemilihan Anggota BPD sebagaimana dimaksud pada Pasal 59 ayat (4) Panitia Pemilihan membuat :

- a. Berita Acara Pemilihan Anggota BPD yang ditandatangani oleh ketua dan sekurang-kurangnya 2 (dua) orang anggota Panitia Pemilihan serta dapat ditandatangani oleh saksi calon;
- b. Sertifikat Hasil Penghitungan Suara yang memuat daftar peringkat perolehan suara masing-masing calon, yang ditandatangani oleh ketua dan sekurang-kurangnya 2 (dua) orang anggota Panitia Pemilihan.

Pasal 61

- (1) Penentuan peringkat perolehan suara Calon Anggota BPD yang dicantumkan dalam Sertifikat Hasil Penghitungan Suara sebagaimana dimaksud pada Pasal 60 ayat (1) huruf b dilakukan dengan cara mengurutkan jumlah perolehan suara sah masing-masing calon, dimulai dari calon yang memperoleh suara terbanyak pertama sebagai peringkat pertama, calon yang memperoleh suara terbanyak kedua sebagai peringkat kedua, dan seterusnya hingga seluruh calon Anggota BPD yang mengikuti pemilihan termuat dalam Sertifikat Hasil Penghitungan Suara.
- (2) Apabila Calon Anggota BPD dari unsur keterwakilan Dusun yang memperoleh suara terbanyak urutan pertama dan/atau urutan kedua dan/atau seterusnya kebawah lebih dari 1 (satu) calon maka penentuan peringkat calon dilakukan berdasarkan norma :
 - a. usia, dimana calon yang berusia lebih tua diprioritaskan dari calon yang lebih muda; atau
 - b. pendidikan, dimana calon yang berpendidikan lebih tinggi diprioritaskan dari calon yang berpendidikan lebih rendah.

- (3) Apabila Calon Anggota BPD dari unsur keterwakilan perempuan yang memperoleh suara terbanyak urutan pertama dan/atau urutan kedua dan/atau seterusnya kebawah lebih dari 1 (satu) calon maka penentuan peringkat calon dilakukan berdasarkan norma :
- a. domisili, dimana calon yang berdomisili di wilayah Dusun dengan jumlah wajib pilih perempuan lebih banyak diprioritaskan dari calon yang berdomisili di wilayah Dusun dengan jumlah wajib pilih perempuan lebih sedikit; atau
 - b. usia, dimana calon yang berusia lebih tua diprioritaskan dari calon yang lebih muda; atau
 - c. pendidikan, dimana calon yang berpendidikan lebih tinggi diprioritaskan dari calon yang berpendidikan lebih rendah.

Pasal 62

- (1) Berita Acara dan Sertifikat Hasil Penghitungan Suara sebagaimana dimaksud pada Pasal 60, beserta kelengkapan pemilihan lainnya dimasukkan dalam sampul khusus yang tertutup dan pada bagian luar ditempel label dan/atau segel.
- (2) Panitia Pemilihan menyerahkan sampul khusus yang berisi berita acara dan sertifikat hasil penghitungan suara sebagaimana dimaksud ayat (1) kepada Kepala Desa segera setelah penghitungan suara selesai.

Paragraf 8

Penetapan Calon Anggota BPD Terpilih

Pasal 63

- (1) Penetapan Calon Anggota BPD Terpilih dilakukan oleh Panitia Pemilihan dalam rapat yang diselenggarakan khusus untuk itu.
- (2) Calon Anggota BPD Terpilih ditetapkan berdasarkan peringkat calon yang tercantum dalam Sertifikat Hasil

Penghitungan Suara sebagaimana dimaksud pada Pasal 60, Pasal 61, dan Pasal 62.

Pasal 64

- 1) Berdasarkan Sertifikat Hasil Penghitungan Suara sebagaimana dimaksud pada Pasal 60 huruf b maka :
 - a. calon anggota BPD dari unsur keterwakilan Dusun yang ditetapkan sebagai Calon Anggota BPD Terpilih adalah calon peringkat pertama, peringkat kedua, dan seterusnya kebawah hingga seluruh jatah kursi Anggota BPD pada Dusun bersangkutan habis terisi;
 - b. Calon Anggota BPD dari unsur keterwakilan Dusun yang tidak mendapatkan jatah kursi Anggota BPD ditetapkan sebagai Calon Anggota BPD Pengganti Antar Waktu pada masing-masing Dusun berdasarkan urutan peringkatnya
- 2) Berdasarkan Sertifikat Hasil Penghitungan Suara sebagaimana dimaksud pada Pasal 60 huruf b maka :
 - a. calon anggota BPD dari unsur keterwakilan perempuan yang ditetapkan sebagai Calon Anggota BPD Terpilih adalah calon yang menempati peringkat pertama;
 - b. calon anggota BPD dari unsur keterwakilan perempuan yang tidak mendapatkan jatah kursi Anggota BPD ditetapkan sebagai Calon Anggota BPD Pengganti Antar Waktu berdasarkan urutan peringkatnya.

Pasal 65

- (1) Panitia Pemilihan membuat Berita Acara Penetapan Calon Anggota BPD Terpilih yang memuat Daftar Anggota BPD Terpilih dari unsur keterwakilan Dusun dan unsur keterwakilan perempuan.
- (2) Berita Acara dimaksud pada ayat (1) harus memuat Daftar Calon Anggota BPD Pengganti Antar Waktu dari

unsur keterwakilan Dusun dan unsur keterwakilan perempuan berdasarkan peringkatnya masing-masing.

- (3) Berita Acara dimaksud pada ayat (1) harus ditandatangani oleh Ketua Panitia Pemilihan dan sekurang-kurangnya 2 (dua) orang anggota Panitia Pemilihan, serta diketahui oleh Kepala Desa.
- (4) Berita Acara dimaksud pada ayat (1) harus diserahkan kepada Kepala Desa selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari setelah ditetapkannya Calon Anggota BPD Terpilih.

Pasal 66

- (1) Calon Anggota BPD Terpilih disampaikan oleh Panitia Pemilihan kepada Kepala Desa paling lama 7 (tujuh) hari sejak Calon Anggota BPD Terpilih ditetapkan.
- (2) Calon anggota BPD terpilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan oleh Kepala Desa kepada Bupati melalui Camat paling lama 7 (tujuh) hari sejak diterimanya hasil pemilihan dari Panitia Pemilihan untuk diresmikan oleh Bupati.

Bagian Kelima

Pemilihan Anggota BPD Melalui Mekanisme Musyawarah Perwakilan

Paragraf 1

Persiapan

Pasal 67

- (1) Selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari setelah pengumuman tentang proses pengisian Anggota BPD sebagaimana dimaksud pada Pasal 24, Kepala Desa mengadakan rapat konsultasi dengan BPD untuk menetapkan jumlah perwakilan dari setiap Dusun dan kelompok/organisasi kaum perempuan yang ada di desa yang memiliki hak suara dalam musyawarah pemilihan Anggota BPD.

- (2) Perwakilan dusun sebagaimana dimaksud ayat (1) sekurang-kurangnya terdiri dari :
 - a. 1 (satu) orang Kepala Dusun;
 - b. 1 (satu) orang perwakilan petani/peternak/nelayan/ pengrajin/pelaku usaha/industri kecil;
 - c. 1 (satu) orang tokoh masyarakat;
 - d. 1 (satu) orang tokoh perempuan/dasa wisma; dan
 - e. 1 (satu) orang tokoh pemuda.
- (3) Perwakilan kelompok perempuan sebagaimana dimaksud ayat (1) sekurang-kurangnya terdiri dari :
 - a. 1 (satu) orang perwakilan Tim Penggerak PKK Desa; dan
 - b. 1 (satu) orang perwakilan Kelompok Majelis Taklim Desa;
- (4) Perwakilan organisasi kemasyarakatan sebagaimana dimaksud ayat (1) sekurang-kurangnya terdiri dari :
 - a. 1 (satu) orang perwakilan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) Desa atau sebutan lain;
 - b. 1 (satu) orang perwakilan Karang Taruna Desa; dan
 - c. 1 (satu) orang perwakilan Remaja Masjid Desa.
- (5) Jumlah perwakilan dari setiap Dusun, kelompok perempuan, dan organisasi kemasyarakatan desa yang memiliki hak suara dalam musyawarah pemilihan Anggota BPD ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.
- (6) Kepala Desa menyampaikan Keputusan Kepala Desa sebagaimana dimaksud ayat (1) kepada Panitia Pemilihan.

Pasal 68

- (1) Selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari setelah menerima Keputusan Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada Pasal 67 ayat (6), Panitia Pemilihan menyelenggarakan rapat dengan para Kepala Dusun dan lembaga-lembaga kemasyarakatan yang ada di desa untuk

menyampaikan hal-hal teknis terkait pemilihan Anggota BPD melalui musyawarah perwakilan.

(2) Dalam pertemuan sebagaimana dimaksud ayat (1), Panitia Pemilihan sekurang-kurangnya menyampaikan:

- a. jumlah kuota anggota BPD pada masing-masing dusun yang akan dipilih;
- b. persyaratan calon Anggota BPD;
- c. batas waktu pengajuan calon Anggota BPD; dan
- d. jumlah perwakilan dusun yang dapat diutus dalam musyawarah pemilihan Anggota BPD.

(3) Kepala Dusun wajib menyampaikan hasil rapat sebagaimana dimaksud ayat (1) serta hal-hal lain yang terkait dengan pemilihan Calon Anggota BPD melalui musyawarah perwakilan kepada seluruh warga dusunnya.

Pasal 69

Selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari setelah rapat sebagaimana dimaksud pada Pasal 68, Panitia Pemilihan menyampaikan secara tertulis perihal permintaan pengajuan Calon Anggota BPD kepada :

- a. para kepala dusun untuk pengajuan Calon Anggota BPD dari unsur keterwakilan wilayah dan keterwakilan perempuan; dan
- b. lembaga/organisasi kaum perempuan yang ada di desa untuk pengajuan Calon Anggota BPD dari unsur keterwakilan perempuan.

Paragraf 2

Musyawarah Dusun

Pasal 70

(1) Berdasarkan surat Panitia Pemilihan sebagaimana dimaksud pada Pasal 69, Kepala Dusun memprakarsai penyelenggaraan musyawarah dusun untuk memilih

keterwakilan dusun yang akan mewakili dusun dalam proses pemilihan Anggota BPD.

- (2) Musyawarah dusun sebagaimana dimaksud ayat (1) menghadirkan unsur-unsur warga dusun seperti tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh adat, tokoh pendidikan, tokoh pemuda, tokoh perempuan, perwakilan petani, perwakilan nelayan, perwakilan peternak, perwakilan pengrajin, perwakilan kaum tidak mampu, dan unsur masyarakat lainnya yang dipandang perlu yang dundang secara tertulis.
- (3) Setiap unsur warga dusun berhak mengajukan baal calon Anggota BPD yang dikehendakinya.
- (4) Kaum perempuan warga dusun mengajukan calon perempuan sebagai Bakal Calon Anggota BPD dari unsur keterwakilan perempuan untuk diajukan dalam pemilihan dimana dalam hal ini dapat diajukan bakal calon dari warga dusun lain dalam desa.
- (5) Setiap Bakal Calon Anggota BPD yang diusulkan harus memenuhi persyaratan Calon Anggota BPD sebagaimana dimaksud pada Pasal 25.

Pasal 71

- (1) Penentuan Bakal Calon Anggota BPD dalam musyawarah dusun dilakukan dengan cara musyawarah mufakat, dan apabila musyawarah mufakat tidak tercapai maka penentuannya dilakukan berdasarkan suara terbanyak.
- (2) Musyawarah dusun harus menghasilkan :
 - a. bakal calon anggota BPD yang akan diajukan mewakili dusun sebanyak 2 (dua) kali lipat dari jumlah kuota Anggota BPD dusun bersangkutan;
 - b. bakal calon anggota BPD dari unsur keterwakilan perempuan sebanyak 1 (satu) orang; dan
 - c. perwakilan dusun yang akan diutus dalam musyawarah pemilihan Anggota BPD sesuai ketentuan yang disampaikan oleh Panitia

- (3) Musyawarah dusun dibuatkan Daftar Hadir Peserta dan Berita Acara Hasil Musyawarah yang memuat :
 - a. daftar bakal calon anggota BPD yang akan diajukan mewakili dusun yang disusun berdasarkan prioritas atau berdasarkan hasil perolehan suara;
 - b. nama bakal calon anggota BPD yang akan diajukan dari unsur keterwakilan perempuan;
 - c. nama perwakilan dusun yang akan diutus dalam musyawarah pemilihan Anggota BPD.
- (4) Berita Acara Hasil Musyawarah sebagaimana dimaksud ayat (3) ditandatangani oleh Kepala Dusun dan sekurang-kurangnya 2 (dua) orang wakil masyarakat.

Paragraf 3

Musyawarah Lembaga/Organisasi Kaum Perempuan

Pasal 72

- (1) Berdasarkan surat Panitia Pemilihan sebagaimana dimaksud pada Pasal 69, lembaga/organisasi kaum perempuan yang ada di desa dapat melaksanakan musyawarah untuk memilih dan menetapkan Bakal Calon Anggota BPD dari unsur keterwakilan perempuan yang akan diajukan untuk mewakili lembaga/organisasinya dalam proses pemilihan Anggota BPD.
- (2) Setiap lembaga/organisasi kaum perempuan hanya dapat mengajukan 1 (satu) orang calon perempuan sebagai Bakal Calon Anggota BPD dari unsur keterwakilan perempuan.
- (3) Musyawarah lembaga/organisasi kaum perempuan sebagaimana dimaksud ayat (1) dibuatkan Daftar Hadir Peserta dan Berita Acara Hasil Musyawarah yang memuat :
 - a. nama bakal calon anggota BPD dari unsur keterwakilan perempuan yang akan diajukan dalam

- b. nama perwakilan lembaga/organisasi yang akan diutus dalam musyawarah pemilihan Anggota BPD.
- (4) Berita Acara Hasil Musyawarah sebagaimana dimaksud ayat (3) ditandatangani oleh Ketua dan Sekretaris lembaga/ organisasi bersangkutan.

Paragraf 4

Pengajuan Bakal Calon Anggota BPD

Pasal 73

- (1) Pengajuan Bakal Calon Anggota BPD dilakukan melalui Panitia Pemilihan selambat-lambatnya dalam waktu 14 (empat belas) hari terhitung sejak diterimanya surat pemberitahuan dari Panitia Pemilihan sebagaimana dimaksud pada Pasal 69.
- (2) Pengajuan Bakal Calon Anggota BPD dilakukan dengan cara :
 - a. Kepala Dusun menyerahkan Berita Acara Hasil Musyawarah Dusun dan Daftar Hadir Peserta Rapat sebagaimana dimaksud pada Pasal 72 ayat (4) kepada Panitia Pemilihan; dan
 - b. ketua lembaga/organisasi kaum perempuan menyerahkan Berita Acara Hasil Musyawarah dan Daftar Hadir Peserta Rapat sebagaimana dimaksud pada Pasal 72 ayat (4) kepada Panitia Pemilihan.
- (3) Pengajuan Bakal Calon Anggota BPD dimaksud pada ayat (2) huruf a dan huruf b disertai dengan kelengkapan persyaratan administrasi calon sebagaimana dimaksud pada Pasal 27.
- (4) Panitia Pemilihan melakukan penelitian kelengkapan dan keabsahan dokumen persyaratan administrasi Bakal Calon Anggota BPD yang diusulkan, mengumumkan kepada masyarakat, serta menerima dan melakukan pengujian/klarifikasi atas keberatan masyarakat sesuai mekanisme yang diatur dalam Pasal 28 dan Pasal 29.

- (5) Apabila dalam proses sebagaimana dimaksud ayat (4) terdapat Bakal Calon Anggota BPD yang dinyatakan gugur maka Panitia Pemilihan mengembalikan usulan dimaksud kepada pengusul untuk dilakukan penggantian Bakal Calon.

Paragraf 5

Musyawarah Pemilihan Anggota BPD

Pasal 74

- (1) Musyawarah perwakilan dalam rangka pemilihan Anggota BPD harus dilaksanakan paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum masa keanggotaan BPD berakhir.
- (2) Musyawarah perwakilan sebagaimana dimaksud ayat (1) dilaksanakan oleh Panitia Pemilihan dengan difasilitasi oleh pemerintah desa.
- (3) Musyawarah perwakilan dilaksanakan secara terbuka dan dapat disaksikan oleh warga desa.

Pasal 75

- (1) Hari dan tanggal pelaksanaan musyawarah pemilihan Anggota BPD ditetapkan berdasarkan keputusan Panitia Pemilihan dengan persetujuan Kepala Desa.
- (2) Musyawarah pemilihan Anggota BPD dilaksanakan selama 1 (satu) hari, mulai pukul 09.00 WITA sampai dengan pukul 15.00 WITA.
- (3) Musyawarah pemilihan Anggota BPD dilaksanakan di dalam gedung balai desa setempat atau di gedung lain yang ada di desa yang dipandang layak yang ditentukan oleh Panitia Pemilihan atas persetujuan Kepala Desa.
- (4) Panitia Pemilihan berkewajiban untuk menjamin pelaksanaan musyawarah pemilihan Anggota BPD berjalan dengan demokratis, lancar, tertib, aman dan teratur.

Pasal 76

- (1) Panitia Pemilihan mengumumkan hari, tanggal, dan tempat pelaksanaan musyawarah pemilihan Anggota BPD kepada masyarakat desa untuk diketahui.
- (2) Panitia Pemilihan menyampaikan undangan pelaksanaan musyawarah pemilihan Anggota BPD kepada para Kepala Dusun dan pimpinan lembaga/organisasi kaum perempuan desa yang telah ditetapkan memiliki hak suara paling lambat 3 (tiga) hari sebelum pelaksanaan musyawarah.
- (3) Panitia Pemilihan mengundang Kepala Desa, Perangkat Desa, dan tokoh-tokoh masyarakat yang dipandang perlu untuk hadir dalam musyawarah pemilihan Anggota BPD sebagai peninjau dan tidak memiliki hak suara.

Pasal 77

- (1) Untuk menjamin kelancaran jalannya musyawarah pemilihan Anggota BPD Panitia Pemilihan mengatur tata tempat dalam ruang pelaksanaan musyawarah sebagai berikut :
 - a. ketua panitia pemilihan di meja pimpinan musyawarah pada bagian depan dengan posisi menghadap pada peserta musyawarah yang lainnya;
 - b. Kepala Desa di sebelah kanan Ketua Panitia Pemilihan;
 - c. sekretaris dan anggota panitia pemilihan yang lainnya di sebelah kiri dan di belakang Ketua Panitia Pemilihan;
 - d. peserta musyawarah yang memiliki hak suara ditempatkan berkelompok menghadap meja Pimpinan Musyawarah;
 - e. Perangkat Desa ditempatkan pada sisi sebelah kanan meja Pimpinan Musyawarah;
 - f. undangan lain ditempatkan pada sisi sebelah kiri

g. masyarakat yang hadir disediakan tempat yang terpisah agak jauh dari ruang pelaksanaan musyawarah.

- (2) Calon Anggota BPD yang akan dipilih dan/atau Anggota BPD petahana dapat hadir di tempat pelaksanaan musyawarah dan mengambil tempat bersama kelompok masyarakat.

Pasal 78

- (1) Seluruh peserta musyawarah pemilihan Anggota BPD yang memiliki hak suara dan seluruh undangan wajib hadir di tempat pelaksanaan musyawarah paling lambat 15 (lima belas) menit sebelum waktu pembukaan musyawarah.
- (2) Seluruh peserta musyawarah yang memiliki hak suara wajib mengisi dan menandatangani Daftar Hadir Musyawarah sebelum memasuki ruang musyawarah.
- (3) Undangan dan peninjau disiapkan daftar hadir tersendiri.

Pasal 79

- (1) Ketua Panitia Pemilihan menjadi Pimpinan Musyawarah Pemilihan Anggota BPD dan Sekretaris Panitia Pemilihan sebagai notulis.
- (2) Pimpinan Musyawarah bertugas memimpin, mengatur, dan mengendalikan jalannya musyawarah serta menyimpulkan dan menetapkan keputusan hasil musyawarah.
- (3) Notulis bertugas mencatat jalannya rapat serta pokok-pokok kesimpulan dan keputusan rapat.

Pasal 80

- (1) Pimpinan Musyawarah Pemilihan Anggota BPD membuka rapat/musyawarah pada jam yang telah ditentukan.
- (2) Susunan acara musyawarah terdiri dari :
 - a. pembukaan:

- c. pembacaan susunan acara musyawarah;
 - d. penjelasan Pimpinan Musyawarah tentang tujuan dan mekanisme pelaksanaan musyawarah;
 - e. pembacaan keputusan bersama Kepala Desa dan BPD tentang penetapan jumlah/quota anggota BPD dari masing-masing dusun yang akan dipilih oleh Sekretaris Panitia Pemilihan;
 - f. pembacaan nama-nama Bakal Calon Anggota BPD yang telah diusulkan oleh Kepala Dusun dan pimpinan lembaga/ organisasi kaum perempuan desa oleh Sekretaris Panitia Pemilihan;
 - g. penyampaian tanggapan/komentar/koreksi dari masing-masing perwakilan/delegasi atas nama-nama Calon Anggota BPD yang telah dibacakan;
 - h. pengesahan daftar Calon Anggota BPD;
 - i. pemilihan Calon Anggota BPD dari unsur keterwakilan Dusun;
 - j. pemilihan Calon Anggota BPD dari unsur keterwakilan perempuan;
 - k. pengambilan keputusan musyawarah;
 - l. penetapan Calon Anggota BPD Terpilih dan Calon Anggota BPD Pengganti Antar Waktu;
 - m. sambutan singkat Kepala Desa;
 - n. pembacaan doa;
 - o. menyanyikan hymne Kabupaten Konawe Kepulauan dan/atau hymne nasional Bagimu Negeri; dan
 - p. penutup.
- (3) Penambahan acara rapat dapat dilakukan oleh Panitia Pemilihan dengan persetujuan Kepala Desa sepanjang tidak mengganggu/menghambat pelaksanaan acara pokok musyawarah.

Pasal 81

- (1) Pemilihan Calon Anggota BPD dari unsur keterwakilan Dusun dilakukan secara bergiliran untuk masing-masing Dusun.

- (2) Pimpinan Musyawarah membacakan kembali usul Calon Anggota BPD yang telah diajukan dari dusun bersangkutan berdasarkan urutan prioritasnya.
- (3) Pimpinan Musyawarah mempersilahkan perwakilan/delegasi dari dusun bersangkutan untuk menyampaikan tanggapan jika ada.
- (4) Pimpinan Musyawarah meminta persetujuan dari seluruh peserta musyawarah untuk mengesahkan Calon Anggota BPD Terpilih dan Calon Anggota BPD Pengganti Antar Waktu dari dusun bersangkutan berdasarkan urutan prioritasnya.
- (5) Pimpinan Musyawarah mengesahkan Calon Anggota BPD Terpilih dan Calon Anggota BPD Pengganti Antar Waktu dari dusun bersangkutan.

Pasal 82

- (1) Pemilihan Calon Anggota BPD dari unsur keterwakilan perempuan dilakukan untuk memilih 1 (satu) orang Anggota BPD perempuan.
- (2) Pimpinan Musyawarah membacakan kembali usul Calon Anggota BPD dari unsur keterwakilan perempuan yang telah diajukan dari setiap dusun dan lembaga/organisasi kaum perempuan desa.
- (3) Pimpinan Musyawarah mempersilahkan perwakilan dari dusun bersangkutan untuk menyampaikan tanggapan jika ada.
- (4) Pimpinan Musyawarah meminta persetujuan dari seluruh peserta musyawarah untuk melaksanakan tahapan pemilihan dengan mekanisme :
 - a. apabila terdapat calon anggota BPD perempuan yang diusulkan oleh lebih dari 1 (satu) perwakilan maka :
 1. calon yang terbanyak diusulkan ditetapkan menjadi peringkat pertama dan demikian seterusnya kebawah;
 2. apabila terdapat calon yang memiliki jumlah

peringkatnya mengikuti ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 61 ayat (3).

b. apabila seluruh calon anggota BPD perempuan masing-masing hanya diusulkan oleh 1 (satu) perwakilan maka Pimpinan Musyawarah menjalankan mekanisme sebagai berikut :

1. mengusulkan dan meminta persetujuan dari seluruh peserta musyawarah yang mempunyai hak pilih untuk menetapkan peringkat Calon Anggota BPD perempuan berdasarkan ketentuan Pasal 61 ayat (3);
2. apabila usul sebagaimana angka ke-1 tidak memperoleh persetujuan maka dilakukan voting delegasi yang dilakukan secara terbuka;
3. apabila setelah mekanisme sebagaimana angka ke-2 dilaksanakan terdapat calon yang memperoleh jumlah suara sama maka penentuan peringkatnya dilakukan berdasarkan ketentuan Pasal 61 ayat (3).

c. Apabila Calon Anggota BPD perempuan yang diusulkan oleh seluruh perwakilan hanya 1 (satu) orang maka :

1. calon tersebut ditetapkan sebagai Calon Anggota BPD Terpilih;
2. untuk Calon Anggota BPD Pengganti Antar Waktu dipilih sekurang-kurangnya 1 (satu) orang dari kalangan perempuan anggota perwakilan/delegasi yang hadir dalam musyawarah dengan cara musyawarah mufakat atau voting delegasi yang dilakukan secara terbuka.
3. apabila dalam pelaksanaan voting delegasi sebagaimana dimaksud angka ke-2 terdapat calon yang memperoleh jumlah suara sama maka penentuan peringkatnya dilakukan berdasarkan ketentuan Pasal 61 ayat (3)

- (1) Berdasarkan permufakatan yang dicapai dalam mekanisme sebagaimana dimaksud pada ayat (4) maka Pimpinan Musyawarah meminta persetujuan dari seluruh peserta musyawarah untuk mengesahkan Calon Anggota BPD Terpilih dan Calon Anggota BPD Pengganti Antar Waktu dari unsur keterwakilan perempuan.
- (2) Pimpinan Musyawarah mengesahkan Calon Anggota BPD Terpilih dan Calon Anggota BPD Pengganti Antar Waktu dari unsur keterwakilan perempuan.

Pasal 83

- (1) Dalam setiap tahapan musyawarah, Pimpinan Musyawarah dapat meminta saran/pendapat dan/atau tanggapan dari para peninjau/undangan yang hadir.
- (2) Selama musyawarah berlangsung, peninjau/undangan dan/atau warga masyarakat yang hadir tidak boleh memberikan tanggapan/pendapat/komentar/sanggahan/ koreksi atas hal apapun kecuali diminta oleh Pimpinan Musyawarah.
- (3) Peninjau/undangan dan/atau warga masyarakat yang tidak mematuhi ketentuan sebagaimana dimaksud ayat (2) dapat dikeluarkan dari ruangan oleh Pimpinan Musyawarah.

Paragraf 6

Penetapan Calon Anggota BPD Terpilih

Pasal 84

- (1) Penetapan calon anggota BPD Terpilih dilakukan oleh Panitia Pemilihan sebelum musyawarah ditutup.
- (2) Calon anggota BPD Terpilih ditetapkan berdasarkan permufakatan musyawarah dan/atau hasil voting sebagaimana dimaksud pada Pasal 81 dan Pasal 82.

Pasal 85

- (1) Setelah musyawarah pemilihan Anggota BPD selesai, Panitia Pemilihan membuat Berita Acara Musyawarah Pemilihan Anggota BPD yang memuat daftar Calon Anggota BPD Terpilih dan Calon Anggota BPD Pengganti Antar Waktu.
- (2) Berita Acara sebagaimana dimaksud ayat (1) ditandatangani oleh Ketua, Sekretaris, dan seluruh anggota Panitia Pemilihan serta dilampiri dengan Daftar Hadir Peserta Musyawarah dan Daftar Hadir Peninjau.
- (3) Berita Acara sebagaimana dimaksud ayat (1) dan ayat (2) diserahkan oleh Panitia Pemilihan kepada Kepala Desa selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari setelah pelaksanaan musyawarah pemilihan Anggota BPD.

Pasal 86

- (1) Calon Anggota BPD Terpilih disampaikan oleh Panitia Pemilihan kepada Kepala Desa paling lama 7 (tujuh) hari sejak Calon Anggota BPD Terpilih ditetapkan.
- (2) Calon anggota BPD terpilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan oleh Kepala Desa kepada Bupati melalui Camat paling lama 7 (tujuh) hari sejak diterimanya hasil pemilihan dari Panitia Pemilihan untuk diresmikan oleh Bupati.

Pasal 87

Format surat suara, SHPD, berita acara, dan dokumen-dokumen lain yang digunakan dalam proses pengisian/pemilihan anggota BPD tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Keenam
Peresmian Anggota BPD

Pasal 88

- (1) Peresmian anggota BPD ditetapkan dengan keputusan Bupati paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya laporan hasil pemilihan anggota BPD dari Kepala Desa.
- (2) Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mulai berlaku sejak tanggal pengucapan sumpah dan janji anggota BPD.
- (3) Pengucapan sumpah janji anggota BPD dipandu oleh Bupati atau pejabat yang ditunjuk paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak diterbitkannya keputusan Bupati mengenai peresmian anggota BPD.

Pasal 89

- (1) Anggota BPD sebelum memangku jabatannya bersumpah/berjanji secara bersama-sama dihadapan masyarakat dan dipandu oleh Bupati atau pejabat yang ditunjuk.
- (2) Susunan kata sumpah/janji anggota BPD sebagai berikut :

"Demi Allah/Tuhan, saya bersumpah/berjanji bahwa saya akan memenuhi kewajiban saya selaku anggota Badan Permusyawaratan Desa dengan sebaik-baiknya, sejujur-jujurnya, dan seadil-adilnya; bahwa saya akan selalu taat dalam mengamalkan dan mempertahankan Pancasila sebagai dasar negara, dan bahwa saya akan menegakkan kehidupan demokrasi dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta melaksanakan segala peraturan perundang-undangan dengan selurus-lurusnya yang berlaku bagi Desa, Daerah, dan Negara Kesatuan Republik Indonesia".

Pasal 90

- (1) Pengucapan sumpah/janji jabatan anggota BPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 88 ayat (2), didampingi oleh rohaniawan sesuai dengan agamanya masing-masing;
- (2) Dalam pengucapan sumpah/janji sebagaimana dimaksud pada ayat (1), anggota BPD yang beragama :
 - a. Islam, diawali dengan frasa “Demi Allah saya bersumpah”;
 - b. Kristen Protestan dan Kristen Katolik, diawali dengan frasa “Demi Tuhan saya berjanji” dan diakhiri dengan frasa “Semoga Tuhan menolong saya”
 - c. Budha, diawali dengan frasa “Demi Hyang Adi Budha”; atau
 - d. Hindu, diawali dengan frasa “Om Atah Paramawisesa”.
- (3) Setelah pengucapan sumpah/janji sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilanjutkan penandatanganan berita acara pengucapan sumpah/janji.

Pasal 91

Anggota BPD yang telah melaksanakan sumpah dan janji sebagaimana dimaksud dalam Pasal 88 ayat (3), wajib mengikuti pelatihan/orientasi awal masa tugas yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten.

Bagian Ketujuh

Pemberhentian Anggota BPD

Pasal 92

- (1) Anggota BPD berhenti karena :
 - a. meninggal dunia;
 - b. mengundurkan diri; atau
 - c. diberhentikan.
- (2) Anggota BPD diberhentikan sebagaimana dimaksud

- a. berakhir masa keanggotaan;
- b. tidak dapat melaksanakan tugas secara berkelanjutan atau berhalangan tetap secara berturut-turut selama 6 (enam) bulan tanpa keterangan apapun;
- c. tidak lagi memenuhi syarat sebagai anggota BPD;
- d. tidak melaksanakan kewajiban;
- e. melanggar larangan sebagai anggota BPD;
- f. melanggar sumpah/janji jabatan dan kode etik BPD;
- g. dinyatakan bersalah berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana dengan ancaman pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih;
- h. tidak menghadiri rapat paripurna dan/atau rapat BPD lainnya yang menjadi tugas dan kewajibannya sebanyak 6 (enam) kali berturut-turut tanpa alasan yang sah;
- i. Adanya perubahan status Desa menjadi kelurahan, penggabungan 2 (dua) Desa atau lebih menjadi 1 (satu) Desa baru, pemekaran atau penghapusan Desa;
- j. bertempat tinggal diluar wilayah asal pemilihan;
- k. ditetapkan sebagai calon Kepala Desa;
- l. diangkat menjadi perangkat desa; atau
- m. diangkat menjadi Pegawai Negeri Sipil.

Pasal 93

- (1) Pemberhentian anggota BPD diusulkan oleh pimpinan BPD berdasarkan hasil musyawarah BPD kepada Bupati melalui Kepala Desa.
- (2) Kepala Desa menindaklanjuti usulan pemberhentian anggota BPD kepada Bupati melalui Camat paling lama 7 (tujuh) hari sejak diterimanya usul pemberhentian.

- (3) Camat menindaklanjuti usulan pemberhentian anggota BPD kepada Bupati paling lama 7 (tujuh) hari sejak diterimanya usul pemberhentian.
- (4) Bupati meresmikan pemberhentian anggota BPD paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya usul pemberhentian anggota BPD.
- (5) Peresmian pemberhentian anggota BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan keputusan Bupati.

Paragraf 1

Pemberhentian Sementara

Pasal 94

- (1) Anggota BPD diberhentikan sementara oleh Bupati setelah ditetapkan sebagai tersangka dalam tindak pidana korupsi, terorisme, makar, dan/atau tindak pidana terhadap keamanan negara.
- (2) Dalam hal anggota BPD yang diberhentikan sementara berkedudukan sebagai pimpinan BPD, diikuti dengan pemberhentian sebagai pimpinan BPD.
- (3) Dalam hal pimpinan BPD diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), pimpinan BPD lainnya memimpin rapat pemilihan pimpinan BPD pengganti antarwaktu.

Paragraf 2

Pengisian Anggota BPD Antarwaktu

Pasal 95

- (1) Anggota BPD yang berhenti antarwaktu digantikan oleh calon anggota BPD nomor urut berikutnya berdasarkan hasil pemilihan anggota BPD.
- (2) Dalam hal calon anggota BPD nomor urut berikutnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meninggal dunia,

sebagai calon anggota BPD, digantikan oleh calon anggota BPD nomor urut berikutnya.

Pasal 96

- (1) Paling lama 7 (tujuh) hari sejak anggota BPD yang diberhentikan antarwaktu ditetapkan, Kepala Desa menyampaikan usulan nama calon pengganti anggota BPD yang diberhentikan kepada Bupati melalui Camat.
- (2) Paling lama 7 (tujuh) hari sejak diterimanya usulan anggota BPD yang diberhentikan antarwaktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Camat menyampaikan usulan nama calon pengganti anggota BPD yang diberhentikan kepada Bupati.
- (3) Bupati meresmikan calon pengganti anggota BPD menjadi anggota BPD dengan keputusan Bupati paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak disampaikannya usul penggantian anggota BPD dari Kepala Desa.
- (4) Peresmian anggota BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mulai berlaku sejak pengambilan sumpah/janji dan dipandu oleh Bupati atau pejabat yang ditunjuk.
- (5) Setelah pengucapan sumpah/janji sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilanjutkan penandatanganan berita acara pengucapan sumpah/janji.

Pasal 97

- (1) Masa jabatan anggota BPD pengganti antarwaktu melanjutkan sisa masa jabatan anggota BPD yang digantikannya.
- (2) Masa jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung 1 (satu) periode.

Pasal 98

- (1) Penggantian antarwaktu anggota BPD tidak dilaksanakan apabila sisa masa jabatan anggota BPD yang digantikan kurang dari 6 (enam) bulan.

- (2) Keanggotaan BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kosong sampai berakhirnya masa jabatan anggota BPD.

Bagian Kedelapan
Larangan Anggota BPD

Pasal 99

Anggota BPD dilarang :

- a. merugikan kepentingan umum, meresahkan sekelompok masyarakat Desa, dan mendiskriminasi warga atau golongan masyarakat Desa;
- b. melakukan korupsi, kolusi, dan nepotisme, menerima uang, barang, dan/atau jasa dari pihak lain yang dapat memengaruhi keputusan atau tindakan yang akan dilakukannya;
- c. menyalahgunakan wewenang;
- d. melanggar sumpah/janji jabatan;
- e. merangkap jabatan sebagai Kepala Desa dan perangkat Desa;
- f. merangkap sebagai anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi atau Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, dan jabatan lain yang ditentukan dalam peraturan perundangan-undangan;
- g. menjadi pelaksana proyek Desa;
- h. menjadi pengurus partai politik; dan/atau
- i. menjadi anggota dan/atau pengurus organisasi terlarang.

BAB V FUNGSI DAN TUGAS BPD

Bagian Kesatu Fungsi BPD

Pasal 100

BPD mempunyai fungsi:

- a. membahas dan menyepakati Rancangan Peraturan Desa bersama Kepala Desa;
- b. menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat Desa; dan
- c. melakukan pengawasan kinerja Kepala Desa.

Bagian Kedua Tugas BPD

Pasal 101

BPD mempunyai tugas :

- a. menggali aspirasi masyarakat;
- b. menampung aspirasi masyarakat;
- c. mengelola aspirasi masyarakat;
- d. menyalurkan aspirasi masyarakat;
- e. menyelenggarakan musyawarah BPD;
- f. menyelenggarakan musyawarah Desa;
- g. membentuk panitia pemilihan Kepala Desa;
- h. menyelenggarakan musyawarah Desa khusus untuk pemilihan Kepala Desa antarwaktu;
- i. membahas dan menyepakati rancangan Peraturan Desa bersama Kepala Desa;
- j. melaksanakan pengawasan terhadap kinerja Kepala Desa;
- k. melakukan evaluasi laporan keterangan penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
- l. menciptakan hubungan kerja yang harmonis dengan Pemerintah Desa dan lembaga Desa lainnya; dan

- m. melaksanakan tugas lain yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 1

Penggalian Aspirasi Masyarakat

Pasal 102

- (1) BPD melakukan penggalian aspirasi masyarakat.
- (2) Penggalian aspirasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan langsung kepada kelembagaan dan masyarakat Desa termasuk kelompok masyarakat miskin, masyarakat berkebutuhan khusus, perempuan, kelompok marjinal.
- (3) Penggalian aspirasi dilaksanakan berdasarkan keputusan musyawarah BPD yang dituangkan dalam agenda kerja BPD.
- (4) Pelaksanaan penggalian aspirasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan panduan kegiatan yang sekurang-kurangnya memuat maksud, tujuan, sasaran, waktu dan uraian kegiatan.
- (5) Hasil penggalian aspirasi masyarakat Desa disampaikan dalam musyawarah BPD.

Paragraf 2

Menampung Aspirasi Masyarakat

Pasal 103

- (1) Pelaksanaan kegiatan menampung aspirasi masyarakat dilakukan di sekretariat BPD.
- (2) Aspirasi masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diadministrasikan dan disampaikan dalam musyawarah BPD.

Paragraf 3

Pengelolaan Aspirasi Masyarakat

Pasal 104

- (1) BPD mengelola aspirasi masyarakat Desa melalui pengadministrasian dan perumusan aspirasi.
- (2) Pengadministrasian aspirasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan pembidangan yang meliputi bidang pemerintahan, pembangunan, pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat Desa.
- (3) Perumusan aspirasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara menganalisa dan merumuskan aspirasi masyarakat Desa untuk disampaikan kepada Kepala Desa dalam rangka mewujudkan tata kelola penyelenggaraan pemerintahan yang baik dan kesejahteraan masyarakat Desa.

Paragraf 4

Penyaluran Aspirasi Masyarakat

Pasal 105

- (1) BPD menyalurkan aspirasi masyarakat dalam bentuk lisan dan atau tulisan.
- (2) Penyaluran aspirasi masyarakat dalam bentuk lisan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) seperti penyampaian aspirasi masyarakat oleh BPD dalam musyawarah BPD yang dihadiri Kepala Desa.
- (3) Penyaluran aspirasi masyarakat dalam bentuk tulisan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) seperti penyampaian aspirasi melalui surat dalam rangka penyampaian masukan bagi penyelenggaraan Pemerintahan Desa, permintaan keterangan kepada Kepala Desa, atau penyampaian rancangan Peraturan Desa yang berasal dari usulan BPD.

- (4) Musyawarah BPD dilaksanakan dalam rangka menghasilkan keputusan BPD terhadap hal-hal yang bersifat strategis.
- (5) Hal yang bersifat strategis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) seperti musyawarah pembahasan dan penyepakatan rancangan Peraturan Desa, evaluasi laporan keterangan penyelenggaraan Pemerintahan Desa, menetapkan peraturan tata tertib BPD, dan usulan pemberhentian anggota BPD.

Paragraf 5

Penyelenggaraan Musyawarah BPD

Pasal 106

- (1) Musyawarah BPD dipimpin oleh pimpinan BPD.
- (2) Musyawarah BPD dinyatakan sah apabila dihadiri oleh paling sedikit $\frac{2}{3}$ (dua pertiga) dari jumlah anggota BPD.
- (3) Pengambilan keputusan dilakukan dengan cara musyawarah guna mencapai mufakat.
- (4) Apabila musyawarah mufakat tidak tercapai, pengambilan keputusan dilakukan dengan cara pemungutan suara.
- (5) Pemungutan suara sebagaimana dimaksud dalam huruf d dinyatakan sah apabila disetujui oleh paling sedikit $\frac{1}{2}$ (satu perdua) ditambah 1 (satu) dari jumlah anggota BPD yang hadir.
- (6) Hasil musyawarah BPD ditetapkan dengan keputusan BPD dan dilampiri notulen musyawarah yang dibuat oleh sekretaris BPD.

Paragraf 6

Penyelenggaraan Musyawarah Desa

Pasal 107

- (1) Musyawarah Desa diselenggarakan oleh BPD yang

- (2) Musyawarah Desa merupakan forum permusyawaratan yang diikuti oleh BPD, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat Desa untuk memusyawarahkan hal yang bersifat strategis dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa.
- (3) Hal yang bersifat strategis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) antara lain meliputi :
 - a. penataan Desa;
 - b. perencanaan Desa;
 - c. kerja sama Desa;
 - d. rencana investasi yang masuk ke Desa;
 - e. pembentukan BUM Desa;
 - f. penambahan dan pelepasan Aset Desa; dan
 - g. kejadian luar biasa.
- (4) Unsur masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas :
 - a. tokoh adat;
 - b. tokoh agama;
 - c. tokoh masyarakat;
 - d. tokoh pendidikan;
 - e. perwakilan kelompok tani;
 - f. perwakilan kelompok nelayan;
 - g. perwakilan kelompok peternak;
 - h. perwakilan kelompok perajin;
 - i. perwakilan kelompok perempuan;
 - j. perwakilan kelompok pemerhati dan perlindungan anak; dan
 - k. perwakilan kelompok masyarakat tidak mapan.
- (5) Selain unsur masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (4), musyawarah Desa dapat melibatkan unsur masyarakat lain sesuai dengan kondisi sosial budaya masyarakat.
- (6) Musyawarah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibiayai dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa;

Paragraf 7

Pembentukan Panitia Pemilihan Kepala Desa

Pasal 108

- (1) BPD membentuk panitia pemilihan Kepala Desa serentak dan panitia pemilihan Kepala Desa antarwaktu.
- (2) Pembentukan panitia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan keputusan BPD.

Pasal 109

- (1) Panitia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 108 ayat (1) terdiri dari perangkat Desa dan unsur masyarakat.
- (2) Jumlah anggota panitia disesuaikan dengan beban tugas dan kemampuan pembiayaan.
- (3) Panitia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertanggungjawab kepada BPD.
- (4) Dalam hal anggota panitia tidak melaksanakan tugas dan kewajiban dapat diberhentikan dengan keputusan BPD.

Paragraf 8

Penyelenggaraan Musyawarah Desa Khusus Untuk
Pemilihan Kepala Desa Antarwaktu

Pasal 110

- (1) BPD menyelenggarakan musyawarah Desa khusus untuk pemilihan Kepala Desa antarwaktu.
- (2) Penyelenggaraan musyawarah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk memproses pemilihan kepala desa antar waktu.
- (3) Forum musyawarah Desa menyampaikan calon Kepala Desa terpilih sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada panitia untuk disampaikan kepada BPD.

Pasal 111

BPD menyampaikan calon Kepala Desa terpilih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 110 ayat (3) kepada Bupati paling lama 7 (tujuh) hari sejak diterimanya laporan hasil pemilihan Kepala Desa dari panitia pemilihan.

Paragraf 9

Pembahasan dan Penyepakatan

Rancangan Peraturan Desa

Pasal 112

- (1) BPD dan Kepala Desa membahas dan menyepakati rancangan Peraturan Desa yang diajukan BPD dan atau Kepala Desa.
- (2) Pembahasan rancangan Peraturan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan oleh BPD dalam musyawarah BPD.
- (3) Rancangan Peraturan Desa yang diusulkan Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibahas terlebih dahulu dalam musyawarah internal BPD paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja terhitung sejak rancangan Peraturan Desa diterima oleh BPD.
- (4) Pelaksanaan pembahasan rancangan Peraturan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara BPD dan Kepala Desa untuk pertama kali dilakukan paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak pelaksanaan musyawarah internal BPD.
- (5) Setiap pembahasan rancangan Peraturan Desa dilakukan pencatatan proses yang dituangkan dalam notulen musyawarah.

Pasal 113

- (1) Dalam hal pembahasan rancangan Peraturan Desa antara BPD dan Kepala Desa tidak mencapai kata sepakat musyawarah bersama tetap mengambil

keputusan dengan disertai catatan permasalahan yang tidak disepakati.

- (2) Rancangan Peraturan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diajukan oleh Kepala Desa kepada Bupati melalui Camat disertai catatan permasalahan yang tidak disepakati paling lambat 7 (tujuh) hari sejak musyawarah pembahasan terakhir untuk mendapatkan evaluasi dan pembinaan.
- (3) Tindaklanjut evaluasi dan pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat berbentuk :
 - a. penghentian pembahasan; atau
 - b. pembinaan untuk tindaklanjut pembahasan dan kesepakatan rancangan Peraturan Desa.
- (4) Tindaklanjut pembahasan dan kesepakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b dapat dihadiri Camat atau pejabat lain yang ditunjuk Bupati.

Paragraf 10

Pelaksanaan Pengawasan Kinerja Kepala Desa

Pasal 114

- (1) BPD melakukan pengawasan terhadap kinerja Kepala Desa.
- (2) Pelaksanaan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui :
 - a. perencanaan kegiatan Pemerintah Desa;
 - b. pelaksanaan kegiatan; dan
 - c. pelaporan penyelenggaraan Pemerintahan Desa.
- (3) Bentuk pengawasan BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa monitoring dan evaluasi.

Pasal 115

Hasil pelaksanaan pengawasan kinerja Kepala Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 ayat (1) menjadi bagian dari laporan kinerja BPD.

Paragraf 11
Evaluasi Laporan Keterangan
Penyelenggaraan Pemerintahan Desa

Pasal 116

- (1) BPD melakukan evaluasi laporan keterangan penyelenggaraan Pemerintahan Desa.
- (2) Evaluasi laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan evaluasi atas kinerja Kepala Desa selama 1 (satu) tahun anggaran.
- (3) Pelaksanaan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan prinsip demokratis, responsif, transparansi, akuntabilitas dan objektif.
- (4) Evaluasi pelaksanaan tugas Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. capaian pelaksanaan RPJM Desa, RKP Desa dan APBDesa;
 - b. capaian pelaksanaan penugasan dari Pemerintah, Pemerintah Provinsi Dan Pemerintah Kabupaten/Kota;
 - c. capaian ketaatan terhadap pelaksanaan tugas sesuai peraturan perundang-undangan; dan
 - d. prestasi Kepala Desa.
- (5) Pelaksanaan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan bagian dari laporan kinerja BPD.

Pasal 117

- (1) BPD melakukan evaluasi LKPPD paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja sejak LKPPD diterima.
- (2) Berdasarkan hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) BPD dapat :
 - a. membuat catatan tentang kinerja Kepala Desa;
 - b. meminta keterangan atau informasi;
 - c. menyatakan pendapat; dan
 - d. memberi masukan untuk penyiapan bahan musyawarah Desa.

- (3) Dalam hal Kepala Desa tidak memenuhi permintaan BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, BPD tetap melanjutkan proses penyelesaian evaluasi LKPPD dengan memberikan catatan kinerja Kepala Desa.
- (4) Evaluasi LKPPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi bagian dari laporan kinerja BPD.

Paragraf 12

Menciptakan Hubungan Kerja yang Harmonis dengan
Pemerintah Desa dan Lembaga Desa Lainnya

Pasal 118

- (1) Hubungan kerja antara BPD dengan Pemerintah Desa bersifat kemitraan, konsultatif, koordinatif, pembinaan, dan evaluasi
- (2) Hubungan kerja antara BPD dengan Lembaga Kemasyarakatan yang ada di desa bersifat kemitraan, konsultatif, dan koordinatif.

Pasal 119

- (1) Dalam rangka menciptakan hubungan kerja yang harmonis dengan Pemerintah Desa dan lembaga Desa lainnya, BPD dapat mengusulkan kepada Kepala Desa untuk membentuk Forum Komunikasi Antar Kelembagaan Desa atau FKAKD.
- (2) Forum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari unsur Ketua/Kepala kelembagaan Desa yang telah terbentuk.
- (3) Forum sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ditetapkan dengan keputusan Kepala Desa.
- (4) Tugas forum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyepakati dan menyelesaikan berbagai permasalahan aktual di desa.

BAB VI
HAK, KEWAJIBAN DAN WEWENANG BPD

Bagian Kesatu
Hak BPD

Pasal 120

BPD berhak :

- a. mengawasi dan meminta keterangan tentang penyelenggaraan Pemerintahan Desa kepada Pemerintah Desa;
- b. menyatakan pendapat atas penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa; dan
- c. mendapatkan biaya operasional pelaksanaan tugas dan fungsinya dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.

Paragraf 1
Pengawasan

Pasal 121

- (1) BPD melakukan pengawasan melalui monitoring dan evaluasi pelaksanaan tugas Kepala Desa.
- (2) Monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terhadap perencanaan, pelaksanaan dan pelaporan penyelenggaraan Pemerintahan Desa.

Paragraf 2
Pernyataan Pendapat

Pasal 122

- (1) BPD menggunakan hak menyatakan pendapat berdasarkan keputusan BPD.
- (2) Pernyataan pendapat sebagaimana dimaksud pada

penilaian secara cermat dan objektif atas penyelenggaraan Pemerintahan Desa.

- (3) Penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan melalui pembahasan dan pendalaman suatu objek penyelenggaraan Pemerintahan Desa yang dilakukan dalam musyawarah BPD.
- (4) Keputusan BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan hasil musyawarah BPD.

Paragraf 3

Biaya Operasional

Pasal 123

- (1) BPD mendapatkan biaya operasional yang bersumber dari APBDesa yang dianggarkan pada setiap tahun anggaran.
- (2) Biaya operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan untuk dukungan dalam pelaksanaan fungsi dan tugas BPD.
- (3) Biaya operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dianggarkan setiap tahun dalam APBDesa dengan memperhatikan komponen kebutuhan operasional BPD dan kemampuan Keuangan Desa.

Bagian Kedua

Hak Anggota BPD

Pasal 124

- (1) Anggota BPD berhak :
 - a. mengajukan usul rancangan Peraturan Desa;
 - b. mengajukan pertanyaan;
 - c. menyampaikan usul dan/atau pendapat;
 - d. memilih dan dipilih; dan
 - e. mendapatkan tunjangan.

- (2) Hak anggota BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sampai dengan huruf d digunakan dalam musyawarah BPD.
- (3) Selain hak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini BPD berhak :
 - a. memperoleh pengembangan; dan
 - b. mendapatkan penghargaan dari Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten bagi pimpinan dan anggota BPD yang berprestasi.

Paragraf 1

Tunjangan Anggota BPD

Pasal 125

- (1) Pimpinan dan anggota BPD mempunyai hak untuk memperoleh tunjangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 124 ayat (1) huruf e.
- (2) Tunjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi tunjangan pelaksanaan tugas dan fungsi dan tunjangan lainnya.
- (3) Tunjangan pelaksanaan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan tunjangan kedudukan.
- (4) Tunjangan lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan tunjangan kinerja.
- (5) Tunjangan anggota BPD dianggarkan dalam APBD Desa pada setiap tahun anggaran.

Pasal 126

- (1) Tunjangan kedudukan anggota BPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 125 ayat (3) diberikan berdasarkan kedudukan anggota dalam kelembagaan BPD dengan ketentuan :
 - a. Tunjangan kedudukan Ketua BPD sama besarnya dengan penghasilan tetap (siltap) Kepala Desa;

- b. Tunjangan kedudukan Wakil Ketua BPD sebesar 80% (delapan puluh persen) dari tunjangan kedudukan Ketua BPD;
 - c. Tunjangan kedudukan Sekretaris BPD sebesar 75% (tujuh puluh lima persen) dari tunjangan kedudukan Ketua BPD;
 - d. Tunjangan kedudukan Anggota BPD sebesar 70% (tujuh puluh persen) dari tunjangan kedudukan Ketua BPD;
- (2) Tunjangan kinerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 125 ayat (4), dapat diberikan dalam hal terdapat penambahan beban kerja.
- (3) Tunjangan kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bersumber dari Pendapatan Asli Desa.
- (4) Besaran tunjangan BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan oleh Bupati.

Paragraf 2

Pengembangan Kapasitas BPD

Pasal 127

- (1) Pengembangan kapasitas BPD diberikan melalui pendidikan dan pelatihan, pembimbingan teknis, sosialisasi, dan kunjungan kerja/kunjungan lapangan yang dilakukan di dalam negeri.
- (2) Biaya pengembangan kapasitas BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibebankan pada :
- a. APBDDesa dan dianggarkan pada setiap tahun anggaran;
 - b. APBD Kabupaten; dan
 - c. sumber lain yang sah.

Pasal 128

- (1) Untuk keperluan Kunjungan Kerja, anggota BPD disediakan sarana dan fasilitas.
- (2) Kunjungan Kerja dilakukan sesuai dengan kebutuhan

- (3) Anggota BPD yang melakukan Kunjungan Kerja, berkewajiban menyampaikan laporannya secara tertulis kepada Pimpinan BPD selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari terhitung sejak selesainya Kunjungan Kerja.
- (4) Kunjungan Kerja dalam daerah, harus dengan persetujuan Pimpinan BPD.
- (5) Kunjungan Kerja keluar daerah, ditetapkan dalam Rapat Pimpinan dan Anggota BPD.
- (6) Tata cara pelaksanaan Kunjungan Kerja Anggota BPD diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Paragraf 3

Penghargaan

Pasal 129

- (1) Penghargaan kepada pimpinan dan anggota BPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 124 ayat (3) huruf b diberikan pada tingkat Kabupaten dalam 2 (dua) kategori :
 - a. kategori pimpinan; dan
 - b. kategori anggota.
- (2) Pengaturan pelaksanaan penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

Bagian Ketiga

Kewajiban Anggota BPD

Pasal 130

Anggota BPD wajib :

- a. memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhinneka Tunggal Ika;
- b. melaksanakan kehidupan demokrasi yang berkeadilan

- c. mendahulukan kepentingan umum di atas kepentingan pribadi, kelompok, dan/atau golongan;
- d. menghormati nilai sosial budaya dan adat istiadat masyarakat Desa;
- e. menjaga norma dan etika dalam hubungan kerja dengan lembaga Pemerintah Desa dan lembaga desa lainnya; dan
- f. mengawal aspirasi masyarakat, menjaga kewibawaan dan kestabilan penyelenggaraan Pemerintahan Desa serta memelopori penyelenggaraan Pemerintahan Desa berdasarkan tata kelola pemerintahan yang baik.

Bagian Keempat
Laporan Kinerja BPD

Pasal 131

- (1) Laporan kinerja BPD merupakan laporan atas pelaksanaan tugas BPD dalam 1 (satu) tahun anggaran.
- (2) Laporan kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat dengan sistematika :
 - a. dasar hukum;
 - b. pelaksanaan tugas; dan
 - c. penutup.
- (3) Laporan kinerja BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaporkan secara tertulis kepada Bupati melalui Camat serta disampaikan kepada Kepala Desa dan forum musyawarah Desa secara tertulis dan atau lisan.
- (4) Laporan kinerja BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan paling lama 4 (empat) bulan setelah selesai tahun anggaran.

Pasal 132

- (1) Laporan kinerja BPD yang disampaikan kepada Bupati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 131 ayat (3)

pelaksanaan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan Pemerintahan Desa.

- (2) Laporan kinerja BPD yang disampaikan pada forum musyawarah Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 128 ayat (3) merupakan wujud pertanggungjawaban pelaksanaan tugas BPD kepada masyarakat Desa.

Bagian Kelima Kewenangan BPD

Pasal 133

BPD berwenang :

- a. mengadakan pertemuan dengan masyarakat untuk mendapatkan aspirasi;
- b. menyampaikan aspirasi masyarakat kepada Pemerintah Desa secara lisan dan tertulis;
- c. mengajukan rancangan Peraturan Desa yang menjadi kewenangannya;
- d. melaksanakan monitoring dan evaluasi kinerja Kepala Desa;
- e. meminta keterangan tentang penyelenggaraan Pemerintahan Desa kepada Pemerintah Desa;
- f. menyatakan pendapat atas penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa;
- g. mengawal aspirasi masyarakat, menjaga kewibawaan dan kestabilan penyelenggaraan Pemerintahan Desa serta memelopori penyelenggaraan Pemerintahan Desa berdasarkan tata kelola pemerintahan yang baik;
- h. menyusun peraturan tata tertib BPD;
- i. menyampaikan laporan hasil pengawasan yang bersifat insidentil kepada Bupati melalui Camat;
- j. menyusun dan menyampaikan usulan rencana biaya operasional BPD secara tertulis kepada Kepala Desa untuk dialokasikan dalam Rancangan Anggaran dan

- k. mengelola biaya operasional BPD;
- l. mengusulkan pembentukan Forum Komunikasi Antar Kelembagaan Desa kepada Kepala Desa; dan
- m. melakukan kunjungan kepada masyarakat dalam rangka monitoring dan evaluasi penyelenggaraan Pemerintahan Desa.

BAB VII

PERATURAN TATA TERTIB BPD

Pasal 134

- (1) BPD menyusun peraturan tata tertib BPD.
- (2) Peraturan tata tertib BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibahas dan disepakati dalam musyawarah BPD.
- (3) Peraturan tata tertib BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat :
 - a. keanggotaan dan kelembagaan BPD;
 - b. fungsi, tugas, hak, kewajiban dan kewenangan BPD;
 - c. waktu musyawarah BPD;
 - d. pengaturan mengenai pimpinan musyawarah BPD;
 - e. tata cara musyawarah BPD;
 - f. tata laksana dan hak menyatakan pendapat BPD dan anggota BPD; dan
 - g. pembuatan berita acara musyawarah BPD.
- (4) Pengaturan mengenai waktu musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf (c) meliputi:
 - a. jam pelaksanaan musyawarah;
 - b. tempat musyawarah;
 - c. jenis musyawarah; dan
 - d. daftar hadir anggota BPD.
- (5) Pengaturan mengenai pimpinan musyawarah BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf (d) meliputi:

- a. penetapan pimpinan musyawarah apabila pimpinan dan anggota hadir lengkap;
 - b. penetapan pimpinan musyawarah, apabila ketua BPD berhalangan hadir;
 - c. penetapan pimpinan musyawarah apabila ketua dan wakil ketua berhalangan hadir; dan
 - d. penetapan secara fungsional pimpinan musyawarah sesuai dengan bidang yang ditentukan.
- (6) Pengaturan mengenai tata cara musyawarah BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf (e) meliputi:
- a. tata cara pembahasan rancangan Peraturan Desa;
 - b. konsultasi mengenai rencana dan program Pemerintah Desa;
 - c. tata cara mengenai pengawasan kinerja Kepala Desa; dan
 - d. tata cara penampungan atau penyaluran aspirasi masyarakat.
- (7) Pengaturan mengenai tata laksana dan hak menyatakan pendapat BPD sebagaimana dimaksud ayat (3) huruf f meliputi :
- a. pemberian pandangan terhadap pelaksanaan Pemerintahan Desa;
 - b. penyampaian jawaban atau pendapat Kepala Desa atas pandangan BPD;
 - c. pemberian pandangan akhir atas jawaban atau pendapat Kepala Desa; dan
 - d. tindak lanjut dan penyampaian pandangan akhir BPD kepada Bupati.
- (8) Pengaturan mengenai penyusunan berita acara musyawarah BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf g meliputi :
- a. penyusunan notulen rapat;
 - b. penyusunan berita acara;
 - c. format berita acara;
 - d. penandatanganan berita acara; dan

BAB VIII PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 135

Bupati melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan peran BPD dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa.

Pasal 136

Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 134 meliputi :

- a. memfasilitasi dukungan kebijakan;
- b. menyusun Peraturan Daerah Kabupaten;
- c. memberikan bimbingan, pemantau, evaluasi, pelaporan dan supervisi pelaksanaan kebijakan;
- d. melaksanakan bimbingan teknis serta pendidikan dan pelatihan tertentu; dan
- e. memberikan penghargaan atas prestasi pimpinan dan anggota BPD.

BAB IX KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 137

Format jenis buku administrasi BPD dan laporan kinerja BPD tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 138

- (1) Anggota BPD dari Desa yang mengalami perubahan status Desa menjadi kelurahan, penggabungan 2 (dua) Desa atau lebih menjadi 1 (satu) Desa, pemekaran atau penghapusan Desa, diberhentikan dengan hormat dari jabatannya.
- (2) Anggota BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberi penghargaan dan/atau pesangon sesuai dengan

BAB X
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 139

- (1) Anggota BPD yang sudah ada sebelum diundangkannya Peraturan Daerah ini tetap melaksanakan tugas sampai selesai masa jabatannya.
- (2) Semua peraturan dan ketentuan daerah yang telah berlaku sebelum diundangkannya Peraturan Daerah ini wajib menyesuaikan dengan ketentuan dalam Peraturan Daerah ini paling lambat 2 (dua) tahun sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

BAB XI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 140

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Konawe Kepulauan.

Ditetapkan di Langara
pada tanggal **11 Maret** 2019

BUPATI KONAWE KEPULAUAN,

AMRULLAH

Diundangkan di Langara
pada tanggal **11 Maret** 2019


SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KONAWE KEPULAUAN,


CECEP TRISNAJAYADI

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KONAWE KEPULAUAN TAHUN 2019
NOMOR **.29**

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN KONAWE KEPULAUAN
NOMOR: **1./27/2019**

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM SETDA,



PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KONAWE KEPULAUAN
NOMOR ... TAHUN 2019
TENTANG
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA

I. UMUM

Desa sebagai sebuah wilayah pemerintahan yang bersifat otonom diberikan hak-hak istimewa. Melalui Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, hak-hak otonomi desa dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desanya semakin dipertegas dan diperluas.

Pemerintahan desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat oleh Pemerintah Desa dan Badan Permasyarakatan Desa. Dari pengertian ini jelaslah bahwa Badan Permasyarakatan Desa merupakan lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan di Desa yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis. Badan Permasyarakatan Desa dalam kedudukannya sebagai mitra Pemerintah Desa, memiliki posisi yang setara dengan Kepala Desa, yaitu sebagai salah satu unsur Penyelenggara Pemerintahan Desa. Pada hakikatnya, Badan Permasyarakatan Desa sebagai kanal (penyambung) aspirasi masyarakat dan melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan Pemerintahan Desa.

Dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan Pemerintahan Desa yang didasarkan pada asas penyelenggaraan pemerintahan yang baik serta sejalan dengan asas pengaturan desa sebagaimana diamanatkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, dan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2015 tentang Pelaksanaan atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, maka perlu ada kepastian hukum, tertib kepentingan hukum, keterbukaan, profesionalitas, akuntabilitas, efektivitas dan efesiensi, kearifan lokal, keberagaman, serta partisipasi masyarakat. Disitulah letak penting dan mendesaknya Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Kepulauan tentang Badan Permasyarakatan Desa ini.

Peraturan Daerah ini merupakan pengaturan lebih lanjut ketentuan Pasal 65 ayat (2) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan Pasal 72 ayat (4) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Peraturan Daerah ini mengatur mengenai kedudukan, fungsi, tugas, wewenang, hak dan kewajiban, keanggotaan, pembentukan, masa jabatan keanggotaan, pemberhentian anggota, tata

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal	1	Cukup jelas
Pasal	2	Cukup jelas
Pasal	3	Cukup jelas
Pasal	4	Cukup jelas
Pasal	5	Cukup jelas
Pasal	6	Cukup jelas
Pasal	7	Cukup jelas
Pasal	8	Cukup jelas
Pasal	9	Cukup jelas
Pasal	10	Cukup jelas
Pasal	11	Cukup jelas
Pasal	12	Cukup jelas
Pasal	13	
Ayat	1	Cukup jelas
Ayat	2	Disetarakan dengan siltap staf sekretariat desa maksudnya besarnya penghasilan tetap Staf Administrasi BPD sama dengan penghasilan tetap Kepala Urusan dalam struktur pemerintah desa, yang besarnya ditetapkan dengan keputusan Bupati
Ayat	3	Cukup jelas
Pasal	14	Cukup jelas
Pasal	15	
Ayat	1	Cukup jelas
huruf	a	Cukup jelas
huruf	b	Yang dimaksud dengan Keterwakilan Perempuan adalah dalam keanggotaan BPD harus ada anggota perempuan sebagai wakil kaum perempuan.
Ayat	2	Cukup jelas
Ayat	3	Cukup jelas
Pasal	16	Cukup jelas
Pasal	17	

- Ayat 2 Setiap dusun yang ada dalam desa ditetapkan sebagai 1 (satu) wilayah/daerah pemilihan dan diberikan jatah/quota anggota BPD yang jumlahnya disesuaikan dengan jumlah warganya.
- Ayat 3 Cukup jelas
- Pasal 18
- Ayat 1 Pemilihan anggota BPD dari unsur wakil-wakil dusun hanya dilakukan oleh warga dusun yang bersangkutan. Warga Dusun A misalnya, tidak ikut dalam pemilihan anggota BPD untuk Dusun B, dan demikian pula sebaliknya.
- Ayat 2 Apabila dalam pemilihan anggota BPD dari unsur keterwakilan wilayah terpilih anggota BPD perempuan maka hal itu tidak mempengaruhi proses pengisian keanggotaan BPD berdasarkan keterwakilan perempuan. Pemilihan anggota BPD dari unsur keterwakilan perempuan tetap dilaksanakan sehingga ada kemungkinan anggota BPD perempuan lebih dari 1 (satu) orang.
- Pasal 19
- Ayat 1 Cukup jelas
- Ayat 2 Cukup jelas
- Ayat 3 Pemilihan anggota BPD dari unsur keterwakilan perempuan dilakukan oleh seluruh perempuan warga desa yang mempunyai hak pilih, dan tidak dibedakan lagi Dusun domisilinya.
- Pasal 20 Cukup jelas
- Pasal 21 Cukup jelas
- Pasal 22 Cukup jelas
- Pasal 23 Cukup jelas
- Pasal 24
- Ayat 1 Cukup jelas
- Ayat 2 Pengumuman dimaksud dibuat cukup besar dan tidak menggunakan kalimat/istilah yang sulit dimengerti warga desa, dan ditempel/dipasang pada tempat-tempat umum dan mudah dijangkau seperti balai desa, kantor desa, kantor PKK, di tepi jalan utama desa, pos ronda/pos kamling, pasar desa, dan lain-lain.
- Ayat 3 Cukup jelas
- Pasal 25
- huruf a Cukup jelas

huruf c	Cukup jelas
huruf d	Yang dimaksud "sederajat" adalah Madrasah Tsanawiyah, Ujian Persamaan setingkat Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama (SLTP) yang diselenggarakan oleh Pemerintah atau diakui keberadaannya oleh Pemerintah.
huruf e	Cukup jelas
huruf f	Cukup jelas
huruf g	Cukup jelas
huruf h	Cukup jelas
huruf I	"Berdomisili" maksudnya calon bersangkutan secara fisik benar-benar tinggal menetap di wilayah pemilihan paling kurang 1 (satu) tahun sebelum pendaftaran, tidak cukup hanya berdasarkan kepemilikan KTP atau Keterangan Domisili.
Pasal 26	Cukup jelas
Pasal 27	
Ayat 1	Cukup jelas
Ayat 2	
huruf a	Cukup jelas
huruf b	Cukup jelas
huruf c	Cukup jelas
huruf d	Cukup jelas
huruf e	Cukup jelas
huruf f	Cukup jelas
huruf g	Cukup jelas
huruf h	Cukup jelas
huruf i	Cukup jelas
huruf j	Dukungan dari kaum perempuan dibuktikan dengan Surat Pernyataan Dukungan atau Daftar Tandatangan Dukungan dari kaum perempuan warga desa tanpa melihat wilayah/dusun.
Ayat 3	Cukup jelas
Pasal 28	Cukup jelas
Pasal 29	Cukup jelas
Pasal 30	Cukup jelas
Pasal 31	Cukup jelas
Pasal 32	
Ayat 1	Cukup jelas

Ayat 2

- huruf a Cukup jelas
- huruf b Cukup jelas
- huruf c Cukup jelas
- huruf d "Pindah domisili ke desa lain" maksudnya apabila secara fisik terdapat warga yang pindah dan tinggal menetap di dusun/desa lain, maka yang bersangkutan tidak lagi memiliki hak pilih meski masih memiliki KTP/Keterangan Domisili pada dusun bersangkutan.
- huruf e Cukup jelas

Ayat 3 Cukup jelas

- Pasal 33 Cukup jelas
- Pasal 34 Cukup jelas
- Pasal 35 Cukup jelas
- Pasal 36 Cukup jelas
- Pasal 37 Cukup jelas
- Pasal 38 Cukup jelas
- Pasal 39 Cukup jelas
- Pasal 40 Cukup jelas
- Pasal 41 Cukup jelas
- Pasal 42 Cukup jelas

Pasal 43

Ayat 1 Cukup jelas

Ayat 2

- huruf a Cukup jelas
- huruf b Cukup jelas
- huruf c Dikecualikan bagi anggota BPD petahana yang mengikuti pemilihan maka yang bersangkutan melaksanakan kampanye sendiri atau bersama-sama dengan calon lain.

- Pasal 44 Cukup jelas
- Pasal 45 Cukup jelas
- Pasal 46 Cukup jelas
- Pasal 47

yang ada dalam desa.

- Ayat 2 Surat suara untuk pemilihan anggota BPD dari unsur keterwakilan perempuan dibuat tersendiri, tidak bersatu dengan surat suara untuk pemilihan anggota BPD dari unsur keterwakilan Dusun, namun dibuat hanya 1 (satu) jenis untuk seluruh desa (tidak dibuat per-Dusun).
- Ayat 3 Cukup jelas
- Pasal 48
- Ayat 1 Cukup jelas
- Ayat 2 Cukup jelas
- Ayat 3 Panitia Pemilihan dapat menetapkan beberapa TPS per-Dusun secara terpisah atau hanya 1 (satu) TPS untuk digunakan bergantian.
- Ayat 4 Cukup jelas
- Pasal 49 Cukup jelas
- Pasal 50
- Ayat 1 Cukup jelas
- Ayat 2 Pemungutan suara harus diselesaikan dalam 1 (satu) hari meskipun masing-masing dusun menggunakan TPS tersendiri/terpisah, tidak boleh menyeberang ke hari berikutnya.
- Ayat 3 Cukup jelas
- Pasal 51 Cukup jelas
- Pasal 52 Cukup jelas
- Pasal 53 “Berdasarkan keputusan Panitia Pemilihan dengan persetujuan Kepala Desa” maksudnya Panitia Pemilihan bersama Kepala Desa dapat memutuskan untuk mengunjungi wajib pilih bersangkutan atau secara sepihak menganggap wajib pilih bersangkutan tidak menggunakan hak pilihnya.
- Pasal 54 Cukup jelas
- Pasal 55 Cukup jelas
- Pasal 56 Cukup jelas
- Pasal 57 Cukup jelas
- Pasal 58 Cukup jelas
- Pasal 59 Cukup jelas
- Pasal 60 Cukup jelas

Pasal 61

Ayat 1 Cukup jelas

Ayat 2 Maksudnya terdapat lebih dari 1 (satu) calon yang memperoleh suara sah yang sama pada masing-masing peringkat. Misalnya dapat disimulasikan :

- calon yang memperoleh suara terbanyak pertama 2 (dua) orang, calon yang memperoleh suara terbanyak kedua dan seterusnya masing-masing hanya 1 (satu) orang; atau
- calon yang memperoleh suara terbanyak pertama 1 (satu) orang, calon yang memperoleh suara terbanyak kedua 2 (dua) orang, calon yang memperoleh suara terbanyak ketiga dan seterusnya masing-masing hanya 1 (satu) orang; atau
- kemungkinan lainnya;

maka penentuan peringkat calon yang perolehan suaranya sama dilakukan berdasarkan norma yang diatur dalam ayat ini.

Ayat 3 Maksudnya terdapat lebih dari 1 (satu) calon yang memperoleh suara sah yang sama pada masing-masing peringkat. Misalnya dapat disimulasikan :

- calon yang memperoleh suara terbanyak pertama 2 (dua) orang, calon yang memperoleh suara terbanyak kedua dan seterusnya masing-masing hanya 1 (satu) orang; atau
- calon yang memperoleh suara terbanyak pertama 1 (satu) orang, calon yang memperoleh suara terbanyak kedua 2 (dua) orang, calon yang memperoleh suara terbanyak ketiga dan seterusnya masing-masing hanya 1 (satu) orang; atau
- kemungkinan lainnya;

maka penentuan peringkat calon yang perolehan suaranya sama dilakukan berdasarkan norma yang diatur dalam ayat ini.

huruf a "Wajib pilih perempuan" yang dimaksud adalah wajib pilih perempuan yang terdaftar dalam DPT yang pada hari pemilihan hadir di TPS dan menggunakan hak pilihnya.

huruf b Cukup jelas

huruf c Cukup jelas

Pasal 62

Ayat 1 "Kelengkapan pemilihan lainnya" yang dimaksud antara lain Salinan DPT untuk TPS, daftar/catatan kehadiran wajib pilih, dan lain-lain.

Ayat 2 Cukup jelas

Pasal	63	Cukup jelas
Pasal	64	Cukup jelas
Pasal	65	Cukup jelas
Pasal	66	Cukup jelas
Pasal	67	
Ayat	1	“Kelompok/organisasi kaum perempuan” yang dimaksud adalah organisasi/perkumpulan kaum perempuan yang sah dan terdaftar di desa seperti PKK, majelis takim, dan lain-lain.
Ayat	2	Cukup jelas
Ayat	3	Cukup jelas
Ayat	4	Cukup jelas
Ayat	5	Cukup jelas
Ayat	6	Cukup jelas
Pasal	68	
Ayat	1	“Lembaga-lembaga kemasyarakatan” yang dimaksud adalah organisasi kemasyarakatan yang resmi dibentuk dan terdaftar di desa, antara lain Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM), PKK, Karang Taruna, Remaja Masjid, Majelis Taklim, Dasa Wisma, dan lain-lain.
Ayat	2	Cukup jelas
Ayat	3	Cukup jelas
Pasal	69	
huruf	a	Cukup jelas
huruf	b	“Lembaga/organisasi kaum perempuan” yang dimaksud adalah organisasi/perkumpulan kaum perempuan yang sah dan terdaftar di desa seperti PKK, majelis takim, dan lain-lain.
Pasal	70	Cukup jelas
Pasal	71	Cukup jelas
Pasal	72	
Ayat	1	Cukup jelas
Ayat	2	Cukup jelas
Ayat	3	Bakal calon yang akan diajukan tidak terikat domisili Dusun. Lembaga/organisasi kaum perempuan dapat memilih calonnya dari dusun mana saja.
huruf	a	Cukup jelas

Ayat	4	Cukup jelas
Pasal	73	Cukup jelas
Pasal	74	Cukup jelas
Pasal	75	
Ayat	1	Cukup jelas
Ayat	2	Maksudnya, proses musyawarah pemilihan Anggota BPD harus diselesaikan dalam 1 (satu) hari, tidak boleh menyeberang ke hari berikutnya.
Ayat	3	Cukup jelas
Ayat	4	Cukup jelas
Pasal	76	Cukup jelas
Pasal	77	Cukup jelas
Pasal	78	Cukup jelas
Pasal	79	Cukup jelas
Pasal	80	Cukup jelas
Pasal	81	Cukup jelas
Pasal	82	
Ayat	1	Cukup jelas
Ayat	2	Cukup jelas
Ayat	3	Cukup jelas
Ayat	4	
huruf	a	Cukup jelas
huruf	b	
angka ke	1	Cukup jelas
angka ke	2	"Voting delegasi" maksudnya adalah pemungutan yang dilakukan secara terbuka suara dimana setiap 1 (satu) delegasi memiliki 1 (satu) satu suara.
angka ke	3	Cukup jelas
huruf	c	Cukup jelas
Ayat	5	Cukup jelas
Ayat	6	Cukup jelas
Pasal	83	Cukup jelas
Pasal	84	Cukup jelas
Pasal	85	Cukup jelas

Pasal	86	Cukup jelas
Pasal	87	Cukup jelas
Pasal	88	Cukup jelas
Pasal	89	
Ayat	1	Cukup jelas
Ayat	2	Kata “sumpah” dan kata “demi Allah” diperuntukkan bagi Kepala Desa Terpilih yang beragama Islam, sedang selain yang beragama Islam menggunakan kata “janji” dan kata “Tuhan”. Untuk penganut agama Kristen/Katolik diakhiri dengan kata-kata “Semoga Tuhan menolong Saya”, untuk agama Budha diawali dengan ucapan “Demi Sang Hyang Adi Budha” dan untuk agama Hindu diawali dengan ucapan “Om Atah Paramawisesa”.
Pasal	90	Cukup jelas
Pasal	91	Cukup jelas
Pasal	92	Cukup jelas
Pasal	93	Cukup jelas
Pasal	94	Cukup jelas
Pasal	95	Cukup jelas
Pasal	96	Cukup jelas
Pasal	97	Cukup jelas
Pasal	98	Cukup jelas
Pasal	99	
huruf	a	Cukup jelas
huruf	b	Cukup jelas
huruf	c	Cukup jelas
huruf	d	Cukup jelas
huruf	e	Cukup jelas
huruf	f	Cukup jelas
huruf	g	“Proyek Desa” yang dimaksud adalah proyek-proyek yang didanai dengan anggaran dari APBDDesa, baik dari sumber dana Dana Desa-APBN, Alokasi Dana Desa-APBD, maupun dari Pendapatan Asli Desa.
huruf	h	Anggota BPD tidak boleh menjadi pengurus partai politik, tetapi tidak dilarang untuk menjadi kader partai politik.

huruf i		Cukup jelas
Pasal	100	Cukup jelas
Pasal	101	Cukup jelas
Pasal	102	Cukup jelas
Pasal	103	Cukup jelas
Pasal	104	Cukup jelas
Pasal	105	Cukup jelas
Pasal	106	Cukup jelas
Pasal	107	Cukup jelas
Pasal	108	Cukup jelas
Pasal	109	Cukup jelas
Pasal	110	
Ayat	1	Cukup jelas
Ayat	2	Yang dimaksud dengan “memproses pemilihan kepala desa antar waktu” adalah membentuk panitia pemilihan, menetapkan calon kepala desa yang berhak dipilih, menetapkan calon kepala desa terpilih dan mengusulkan calon kepala desa terpilih kepada Bupati untuk disahkan menjadi kepala desa terpilih.
Pasal	111	Cukup jelas
Pasal	112	Cukup jelas
Pasal	113	Cukup jelas
Pasal	114	Cukup jelas
Pasal	115	Cukup jelas
Pasal	116	Cukup jelas
Pasal	117	
Ayat	1	Cukup jelas
Ayat	2	
huruf a		Cukup jelas
huruf b		Yang dimaksud dengan “meminta keterangan” adalah permintaan yang bersifat informasi tentang penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.

huruf	c	Cukup jelas
huruf	d	Cukup jelas
Ayat	3	Cukup jelas
Ayat	4	Cukup jelas
Pasal	118	
Ayat	1	<ul style="list-style-type: none">- Kemitraan maksudnya adalah kerjasama yang saling menguntungkan, saling percaya dan saling mengisi.- Konsultatif maksudnya adalah pemberian saran atau rekomendasi yang bisa dilakukan atas konsultasi suatu tentang masalah.- Koordinatif maksudnya adalah koordinasi dalam pelaksanaan kegiatan pembangunan desa, pengambilan kebijakan terkait penyelenggaraan pemerintahan dan pemberdayaan masyarakat.- Pembinaan maksudnya terkait dengan saran dan masukan BPD kepada Kepala Desa, pengawasan terhadap pelaksanaan kegiatan-kegiatan pembangunan, dan lain-lain.- Evaluasi maksudnya terkait dengan permintaan keterangan/informasi, pernyataan pendapat, dan catatan BPD tentang kinerja Kepala Desa dalam konteks penilaian terhadap LKPPD
Ayat	2	<ul style="list-style-type: none">- Kemitraan maksudnya adalah kerjasama yang saling menguntungkan, saling percaya dan saling mengisi.- Konsultatif maksudnya adalah pemberian saran atau rekomendasi yang bisa dilakukan atas konsultasi tentang masalah.- Koordinatif maksudnya adalah koordinasi dalam pelaksanaan kegiatan pembangunan desa, pengambilan kebijakan terkait penyelenggaraan pemerintahan dan pemberdayaan masyarakat.
Pasal	119	Cukup jelas
Pasal	120	Cukup jelas
Pasal	121	Cukup jelas
Pasal	122	Cukup jelas
Pasal	123	Cukup jelas
Pasal	124	Cukup jelas

Pasal	126	Cukup jelas
Pasal	127	Cukup jelas
Pasal	128	Cukup jelas
Pasal	129	Cukup jelas
Pasal	130	Cukup jelas
Pasal	131	Cukup jelas
Pasal	132	Cukup jelas
Pasal	133	Cukup jelas
Pasal	134	Cukup jelas
Pasal	135	Cukup jelas
Pasal	136	Cukup jelas
Pasal	137	Cukup jelas
Pasal	138	Cukup jelas
Pasal	139	Cukup jelas
Pasal	140	Cukup jelas

BUPATI KONAWE KEPULAUAN,

AMRULLAH

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KONAWE KEPULAUAN
NOMOR ..29

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM SETDA,



SAINUL, SH., MM.

NIP. 19670401 19970327

LAMPIRAN
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KONAWE KEPULAUAN
NOMOR 1 TAHUN 2019
TENTANG BADAN PERMUSYAWARATAN DESA

FORMAT ADMINISTRASI DAN PEMBUKUAN
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA

I. DOKUMEN PEMILIHAN ANGGOTA BPD

1. Surat Suara

PANITIA PEMILIHAN ANGGOTA BPD DESA KEC. KAB. KONAWE KEPULAUAN MASA BHAKTI TAHUN s/d												
Unsur Keterwakilan	:	Dusun / Perempuan *)										
Nama Dusun	:										
Hari Pemilihan	:										
Tanggal Pemilihan	:										
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"><thead><tr><th style="width: 10%; text-align: center;">NO.</th><th style="text-align: center;">NAMA CALON</th></tr></thead><tbody><tr><td style="text-align: center;">1</td><td>A</td></tr><tr><td style="text-align: center;">2</td><td>B</td></tr><tr><td style="text-align: center;">3</td><td>C</td></tr><tr><td style="text-align: center;">dst</td><td></td></tr></tbody></table>			NO.	NAMA CALON	1	A	2	B	3	C	dst	
NO.	NAMA CALON											
1	A											
2	B											
3	C											
dst												
KETUA	stempel	SEKRETARIS										

Keterangan :

- a. Ukuran kotak untuk "nomor urut calon" minimal 1,2 x 1,5 cm (t x l).
- b. Ukuran kotak untuk "nama calon" minimal 1,2 x 8 cm (t x l).
- c. Tulisan nomor urut dan nama calon menggunakan huruf/font Arial dengan ukuran/size minimal 18 dan ditebalkan/bold.
- d. Ukuran kertas suara maksimal seukuran kertas folio F4.
- e. Penulisan nama calon disusun secara alfabetis.
- f. *) Coret yang tidak perlu.

3. Berita Acara Penetapan Calon Anggota BPD Terpilih

BERITA ACARA PENETAPAN ANGGOTA BPD TERPILIH
DESA, KEC., KAB. KONAWE KEPULAUAN
MASA BHAKTI S/D

Pada hari ini,, tanggal, telah dilaksanakan penetapan Anggota BPD Terpilih dan Anggota BPD Pengganti Antar Waktu Desa Kec. Kab. Konawe Kepulauan, hasil pemilihan langsung/musyawarah pemilihan *) yang telah dilaksanakan pada hari, tanggal

Penetapan ini dilaksanakan berdasarkan Sertifikat Hasil Penghitungan Suara dengan hasil sebagai berikut :

A. Calon Anggota BPD Terpilih

No.	Nama Calon	Unsur Keterwakilan
1		Dusun / Perempuan *)
2		Dusun / Perempuan *)
3		Dusun / Perempuan *)
dst		Dusun / Perempuan *)

B. Calon Anggota BPD Pengganti Antar Waktu

No.	Nama Calon	Peringkat PAW
	I. Keterwakilan Dusun	
1		I (satu)
2		II (dua)
3		III (tiga)
dst		dst
	II. Keterwakilan Dusun	
1		I (satu)
2		II (dua)
3		III (tiga)
dst		dst
	III. Keterwakilan Dusun dst	
1		I (satu)
2		II (dua)
3		III (tiga)
dst		dst
	IV. Keterwakilan Perempuan	
1		I (satu)
2		II (dua)
3		III (tiga)

Demikian Berita Acara ini dibuat dengan sebenar-benarnya dan penuh rasa tanggung-jawab serta mengingat sumpah jabatan

....., (nama desa), (tgl, bln, thn)

KETUA

PANITIA PEMILIHAN
SEKRETARIS

ANGGOTA

.....
(nama lengkap & ditandatangani)

.....
(nama lengkap & ditandatangani)

.....
(nama lengkap & ditandatangani)

Keterangan :

- a. Dibuat dalam 2 (dua) rangkap, lembar 1 untuk Kepala Desa dan lembar 2 untuk arsip Panitia Pemilihan.
- b. Nama calon disusun berdasarkan peringkat perolehan suara.
- c. *) Coret yang tidak perlu

No.	Nama Calon	Jumlah Suara Sah	Peringkat
1	A		
2	B		
3	C		
dst			
	Jumlah		
	Jumlah Suara Tidak Sah		
	Total		

- Penulisan nama calon disusun secara alfabatis sesuai urutan dalam Surat Suara.
- Saksi adalah saksi yang diutus masing-masing calon (jika ada).
- Dibuat dalam 3 (tiga) rangkap, lembar 1 untuk Kepala Desa, lembar 2 untuk arsip Panitia Pemilihan, lembar 3 untuk ditempelkan pada papan pengumuman desa.
- *) Coret yang tidak perlu.

5. Berita Acara Berita Acara Pemilihan Anggota BPD

BERITA ACARA PEMILIHAN ANGGOTA BPD
DESA, KEC., KAB. KONAWE KEPULAUAN
MASA BHAKTI S/D

Pada hari ini,, tanggal, telah dilaksanakan Pemilihan Anggota BPD Desa Kec. Kab. Konawe Kepulauan, melalui mekanisme pemilihan langsung dengan hasil sebagai berikut :

A. Pemilihan Anggota BPD dari Unsur Keterwakilan Dusun :

1. Dusun

- a. Jumlah Calon/Peserta Pemilihan : orang
- b. Jumlah Wajib Pilih (DPT) : orang
- c. Jumlah Wajib Pilih Yang Hadir : orang
- d. Jumlah Suara Sah : suara
- e. Jumlah Suara Tidak Sah : suara

Yang rinciannya tercantum dalam Lampiran Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Calon dan Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Anggota BPD Dusun yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Berita Acara ini.

2. Dusun

- a. Jumlah Calon/Peserta Pemilihan : orang
- b. Jumlah Wajib Pilih (DPT) : orang
- c. Jumlah Wajib Pilih Yang Hadir : orang
- d. Jumlah Suara Sah : suara
- e. Jumlah Suara Tidak Sah : suara

Yang rinciannya tercantum dalam Lampiran Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Calon dan Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Anggota BPD Dusun yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Berita Acara ini.

3. Dusun

- a. Jumlah Calon/Peserta Pemilihan : orang
- b. Jumlah Wajib Pilih (DPT) : orang
- c. Jumlah Wajib Pilih Yang Hadir : orang
- d. Jumlah Suara Sah : suara
- e. Jumlah Suara Tidak Sah : suara

Yang rinciannya tercantum dalam Lampiran Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Calon dan Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Anggota BPD Dusun yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Berita Acara ini.

4. Dusun (dst)

B. Pemilihan Anggota BPD dari Unsur Keterwakilan Perempuan :

- a. Jumlah Calon/Peserta Pemilihan : orang
- b. Jumlah Wajib Pilih (DPT) : orang
- c. Jumlah Wajib Pilih Yang Hadir : orang
- d. Jumlah Suara Sah : suara
- e. Jumlah Suara Tidak Sah : suara

Yang rinciannya tercantum dalam Lampiran Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Calon dan Sertifikat Hasil Penghitungan Suara yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Berita Acara ini.

Demikian Berita Acara ini dibuat dengan sebenar-benarnya dan penuh rasa tanggung-jawab serta mengingat sumpah jabatan.

**PANITIA PEMILIHAN ANGGOTA BPD
DESA, KEC., KAB. KONAWE KEPULAUAN**

KETUA

SEKRETARIS

ANGGOTA

.....
(nama lengkap & ditandatangani)

.....
(nama lengkap & ditandatangani)

.....
(nama lengkap & ditandatangani)

SAKSI – SAKSI CALON

.....
(nama lengkap & ditandatangani)

.....
(nama lengkap & ditandatangani)

.....
(nama lengkap & ditandatangani)

.....
(nama lengkap & ditandatangani)

.....
(nama lengkap & ditandatangani)

.....
(nama lengkap & ditandatangani)

Keterangan :

- a. Saksi adalah saksi yang diutus masing-masing calon (jika ada).
- b. Dibuat dalam 2 (dua) rangkap, lembar 1 untuk Kepala Desa dan lembar 2 untuk arsip Panitia Pemilihan.
- c. *) Coret yang tidak perlu.

6. Berita Acara Musyawarah Pemilihan Anggota BPD

**BERITA ACARA
MUSYAWARAH PEMILIHAN ANGGOTA BPD
DESA, KEC., KAB. KONAWE KEPULAUAN
MASA BHAKTI S/D**

Pada hari ini,, tanggal, telah dilaksanakan Musyawarah Pemilihan Anggota BPD Desa Kec. Kab. Konawe Kepulauan sebagai berikut :

A. Pemilihan Anggota BPD dari Unsur Keterwakilan Dusun :

1. Dusun
 - a. Jumlah Calon Yang Diusulkan : orang
 - b. Jumlah Calon Terpilih : orang
 - c. Jumlah Calon PAW : orang
 - d. Jumlah Utusan/Delegasi Yang Hadir : orang
2. Dusun
 - a. Jumlah Calon Yang Diusulkan : orang
 - b. Jumlah Calon Terpilih : orang
 - c. Jumlah Calon PAW : orang
 - d. Jumlah Utusan/Delegasi Yang Hadir : orang
3. Dusun
 - a. Jumlah Calon Yang Diusulkan : orang
 - b. Jumlah Calon Terpilih : orang
 - c. Jumlah Calon PAW : orang
 - d. Jumlah Utusan/Delegasi Yang Hadir : orang
4. Dusun (dst)

B. Pemilihan Anggota BPD dari Unsur Keterwakilan Perempuan :

- a. Jumlah Calon Yang Diusulkan : orang
- b. Jumlah Calon Terpilih : orang
- c. Jumlah Calon PAW : orang
- d. Jumlah Utusan/Delegasi Yang Hadir : orang

Dalam musyawarah ini telah dihasilkan Calon Anggota BPD Terpilih dan Calon Anggota BPD Pengganti Antar Waktu sebagai berikut :

A. Calon Anggota BPD Terpilih

No.	Nama Calon	Unsur Keterwakilan
1		Dusun / Perempuan *)
2		Dusun / Perempuan *)
3		Dusun / Perempuan *)
4		Dusun / Perempuan *)
5		Dusun / Perempuan *)

B. Calon Anggota BPD Pengganti Antar Waktu

No.	Nama Calon	Peringkat PAW
	I. Keterwakilan Dusun	
1		I (satu)
2		II (dua)
3		III (tiga)
dst		dst
	II. Keterwakilan Dusun	
1		I (satu)
2		II (dua)
3		III (tiga)
dst		dst
	III. Keterwakilan Dusun dst	
1		I (satu)
2		II (dua)
3		III (tiga)
dst		dst
	IV. Keterwakilan Perempuan	
1		I (satu)
2		II (dua)
3		III (tiga)
dst		dst

Berita Acara ini dilampiri dengan Daftar Hadir Peserta Musyawarah dan Daftar Hadir Peninjau Musyawarah.

Demikian Berita Acara ini dibuat dengan sebenar-benarnya dan penuh rasa tanggung-jawab serta mengingat sumpah jabatan.

**PANITIA PEMILIHAN ANGGOTA BPD
DESA, KEC., KAB. KONAWE KEPULAUAN**

KETUA

WAKIL KETUA

SEKRETARIS

.....
(nama lengkap & ditandatangani)

.....
(nama lengkap & ditandatangani)

.....
(nama lengkap & ditandatangani)

ANGGOTA

ANGGOTA

ANGGOTA

.....
(nama lengkap & ditandatangani)

.....
(nama lengkap & ditandatangani)

.....
(nama lengkap & ditandatangani)

Keterangan :

- Dibuat dalam 2 (dua) rangkap, lembar 1 untuk Kepala Desa, lembar 2 untuk arsip Panitia Pemilihan.

7. Berita Acara Musyawarah Dusun

**BERITA ACARA
MUSYAWARAH PENENTUAN BAKAL CALON ANGGOTA BPD
DUSUN, DESA, KEC.
KAB. KONAWE KEPULAUAN
MASA BHAKTI S/D**

Pada hari ini,, tanggal, telah dilaksanakan Musyawarah Dusun dalam rangka pemilihan dan penetapan Bakal Calon Anggota BPD yang akan mewakili Dusun dalam Pemilihan Anggota BPD Desa Kec. Kab. Konawe Kepulauan.

Musyawarah ini telah menghasilkan permufakatan sebagai berikut :

- A. Bakal Calon Anggota BPD yang akan diutus mewakili Dusun adalah :
1. Bpk/Ibu
 2. Bpk/Ibu
 3. dst
- B. Bakal Calon Anggota BPD yang akan diutus mewakili kaum perempuan dari Dusun Desa adalah Ibu
- C. Warga yang akan mewakili Dusun sebagai delegasi dalam musyawarah Pemilihan adalah :
1. Bpk/Ibu selaku Kepala Dusun;
 2. Bpk/Ibu mewakili unsur petani/nelayan/peternak/UKMK;
 3. Bpk/Ibu mewakili unsur tokoh masyarakat/agama/adat;
 4. Bpk/Ibu mewakili unsur kaum perempuan;
 5. Bpk/Ibu mewakili unsur pemuda;
 6. dst

Berita Acara ini dilampiri dengan Daftar Hadir Peserta Musyawarah.

Demikian Berita Acara ini dibuat dengan sebenar-benarnya dan penuh rasa tanggung-jawab untuk menjadi bahan tindak lanjut.

..... (nama desa), (tgl, bln, thn)

Yang Mewakili Warga

Kepala Dusun

.....
(nama lengkap & ditandatangani)

.....
(nama lengkap & ditandatangani)

.....
(nama lengkap & ditandatangani)

Keterangan :

- Dibuat dalam 2 (dua) rangkap, lembar 1 untuk dikirim kepada Panitia Pemilihan, lembar 2 untuk arsip Dusun.

8. Berita Acara Musyawarah Lembaga/Organisasi



KOP LEMBAGA/ORGANISASI

**BERITA ACARA
MUSYAWARAH PENENTUAN BAKAL CALON ANGGOTA BPD
DARI UNSUR KETERWAKILAN PEREMPUAN
DESA, KEC. KAB. KONAWE KEPULAUAN
MASA BHAKTI S/D**

Pada hari ini,, tanggal, telah dilaksanakan musyawarah dalam rangka pemilihan dan penetapan Bakal Calon Anggota BPD yang akan mewakili kaum perempuan dalam Pemilihan Anggota BPD Desa Kec. Kab. Konawe Kepulauan.

Dalam musyawarah ini lembaga/organisasi Desa menyepakati :

- A. Mengusulkan Ibu, warga Dusun Desa sebagai Bakal Calon Anggota BPD mewakili kaum perempuan.
- B. Yang akan mewakili lembaga/organisasi sebagai delegasi dalam Musyawarah Pemilihan adalah :
1. Ibu selaku peserta yang memiliki hak suara;
 2. Ibu selaku peserta pendamping.
 3. Ibu selaku peserta pendamping.

Berita Acara ini dilampiri dengan Daftar Hadir Peserta Musyawarah.

Demikian Berita Acara ini dibuat dengan sebenar-benarnya dan penuh rasa tanggung-jawab untuk menjadi bahan tindak lanjut.

..... (nama desa), (tgl, bln, thn)

Ketua

Sekretaris

.....
(nama lengkap & ditandatangani)

.....
(nama lengkap & ditandatangani)

Keterangan :

- Dibuat dalam 2 (dua) rangkap, lembar 1 untuk dikirim kepada Panitia Pemilihan, lembar 2 untuk arsip Dusun.

II. FORMAT BUKU ADMINISTRASI BPD

1. Buku Agenda Surat Keluar

NO.	TANGGAL	SURAT KELUAR				KET.
		NOMOR	TANGGAL	HAL DAN ISI SINGKAT	TUJUAN	
1	2	3	4	5	6	7

Mengetahui
Ketua BPD

....., Tgl Bulan Tahun
Sekretaris BPD

.....
Nama & Tandatangan

.....
Nama & Tandatangan

Cara Pengisian :

- Kolom 1 : diisi dengan nomor secara berurut sesuai dengan urutan surat keluar yang dikirimkan
Kolom 2 : diisi dengan tanggal surat keluar
Kolom 3 : diisi dengan nomor surat keluar
Kolom 4 : diisi dengan tanggal, bulan, tahun surat keluar
Kolom 5 : diisi dengan hal dan isi singkat surat keluar
Kolom 6 : diisi dengan nama instansi yang dituju
Kolom 7 : diisi dengan keterangan lain jika diperlukan

2. Buku Agenda Surat Masuk

NO.	TANGGAL	SURAT MASUK				KET.
		NOMOR	TANGGAL	PENGIRIM	HAL DAN ISI SINGKAT	
1	2	3	4	5	6	7

Mengetahui
Ketua BPD

....., Tgl Bulan Tahun
Sekretaris BPD

.....
Nama & Tandatangan

.....
Nama & Tandatangan

Cara Pengisian :

- Kolom 1 : diisi dengan nomor secara berurut sesuai dengan urutan surat masuk yang diterima
Kolom 2 : diisi dengan tanggal surat masuk
Kolom 3 : diisi dengan nomor surat masuk
Kolom 4 : diisi dengan tanggal, bulan, tahun surat masuk
Kolom 5 : diisi dengan hal dan isi singkat surat keluar
Kolom 6 : diisi dengan nama instansi yang mengirimkan
Kolom 7 : diisi dengan keterangan lain jika diperlukan

3. Buku Ekspedisi

NO.	TANGGAL KIRIM	TANGGAL DAN NOMOR SURAT	HAL DAN ISI SINGKAT SURAT	TUJUAN SURAT	KET.
1	2	3	4	5	6

Mengetahui
Ketua BPD

....., Tgl Bulan Tahun
Sekretaris BPD

.....
Nama & Tandatangan

.....
Nama & Tandatangan

Cara Pengisian :

- Kolom 1 : diisi dengan nomor secara berurut sesuai dengan urutan surat keluar yang dikirimkan
- Kolom 2 : diisi dengan tanggal pengiriman surat
- Kolom 3 : diisi dengan tanggal dan nomor surat yang dikirim
- Kolom 4 : diisi dengan hal dan isi singkat surat yang dikirim
- Kolom 5 : diisi dengan nama instansi yang dituju
- Kolom 6 : diisi dengan penjelasan atau catatan lain jika ada

4. Buku Data Inventaris BPD

NO.	JENIS BARANG/ BANGUNAN	ASAL BARANG/BANGUNAN					KEADAAN BARANG/BANGUN AN AWAL TAHUN		PENGHAPUSAN				KEADAAN BARANG/BANGUN AN AKHIR TAHUN		KET.
		APBD esa	BANTUAN			SUM- BA- NGAN	BAIK	RUSAK	RUSAK	DI- JUAL	DISUM- BANG- KAN	TGL HAPUS	BAIK	RUSAK	
			PUSAT	PROV	KAB.										
1	2	3	4	3	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16

Mengetahui
Ketua BPD

....., Tgl Bulan Tahun
Sekretaris BPD

.....
Nama & Tandatangan

.....
Nama & Tandatangan

Cara Pengisian :

- Kolom 1 : diisi dengan nomor secara berurut
- Kolom 2 : diisi dengan jenis barang/bangunan inventaris
- Kolom 3 : s.d. 7 diisi dengan pilihan asal barang/bangunan
- Kolom 8 : s.d. 9 diisi dengan pilihan keadaan barang/bangunan pada awal tahun
- Kolom 10 : s.d. 13 diisi dengan pilihan dan tanggal penghapusan
- Kolom 14 : s.d. 15 diisi dengan pilihan keadaan barang/bangunan pada akhir tahun
- Kolom 16 : diisi dengan penjelasan atau catatan lain jika ada

5. Buku Laporan Keuangan BPD

NO.	TANGGAL	URAIAN	PENERIMAAN (Rp.)	PENGELUARAN (Rp.)
1	2	3	4	5

Mengetahui
Ketua BPD

....., Tgl Bulan Tahun
Sekretaris BPD

.....
Nama & Tandatangan

.....
Nama & Tandatangan

Cara Pengisian :

- Kolom 1 : diisi dengan nomor secara berurut
- Kolom 2 : diisi dengan tanggal penerimaan atau pengeluaran uang
- Kolom 3 : diisi dengan uraian penerimaan atau pengeluaran uang
- Kolom 4 : diisi dengan angka rupiah dari jumlah penerimaan
- Kolom 5 : diisi dengan angka rupiah dari jumlah pengeluaran

6. Buku Tamu BPD

NO.	TANGGAL	NAMA	JABATAN	ALAMAT	KEPERLUAN	TTD
1	2	3	4	5	6	7

Mengetahui
Ketua BPD

....., Tgl Bulan Tahun
Sekretaris BPD

.....
Nama & Tandatangan

.....
Nama & Tandatangan

Cara Pengisian :

- Kolom 1 : diisi dengan nomor urutan sesuai kedatangan tamu
- Kolom 2 : diisi dengan tanggal kedatangan tamu
- Kolom 3 : diisi dengan nama tamu
- Kolom 4 : diisi dengan jabatan tamu
- Kolom 5 : diisi dengan alamat tamu/alamat instansi tamu
- Kolom 6 : diisi dengan keperluan/tujuan tamu
- Kolom 7 : diisi dengan tanda tangan tamu

7. Buku Data Anggota BPD

NO.	NAMA LENGKAP	NIP	JK	TEMPAT/TGL. LAHIR	AGAMA	JABATAN	PENDIDIKAN TERAKHIR	NO. & TGL. SK PENGANGKATAN	NO. & TGL. SK PEMBERHENTIAN	KET
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

Mengetahui
Ketua BPD

....., Tgl Bulan Tahun
Sekretaris BPD

.....
Nama & Tandatangan

.....
Nama & Tandatangan

Cara Pengisian :

- Kolom 1 : diisi dengan nomor secara berurut sesuai dengan jabatan pada Badan Permasyarakatan Desa
- Kolom 2 : diisi dengan nama lengkap anggota
- Kolom 3 : diisi dengan nomor induk anggota
- Kolom 4 : diisi dengan jenis kelamin anggota
- Kolom 5 : diisi dengan tempat/kota kelahiran dan tanggal, bulan serta tahun kelahiran anggota
- Kolom 6 : diisi dengan agama yang dianut anggota
- Kolom 7 : diisi dengan jabatan anggota di BPD
- Kolom 8 : diisi dengan pendidikan formal terakhir anggota
- Kolom 9 : diisi dengan nomor serta tanggal, bulan dan tahun keputusan pengangkatan anggota
- Kolom 10 : diisi dengan nomor serta tanggal, bulan dan tahun keputusan pemberhentian anggota
- Kolom 11 : diisi dengan penjelasan atau catatan lain jika diperlukan

8. Buku Kegiatan BPD

NO.	HARI/TANGGAL	JENIS KEGIATAN	PELAKSANA	AGENDA DAN HASIL KEGIATAN	KET
1	2	3	4	5	6

Mengetahui
Ketua BPD

....., Tgl Bulan Tahun
Sekretaris BPD

.....
Nama & Tandatangan

.....
Nama & Tandatangan

Cara Pengisian :

- Kolom 1 : diisi berurutan sesuai dengan kegiatan BPD yang dilaksanakan
- Kolom 2 : diisi hari dan tanggal, bulan, tahun kegiatan
- Kolom 3 : diisi dengan jenis kegiatan
- Kolom 4 : diisi dengan personil/anggota BPD yang melaksanakan kegiatan dimaksud
- Kolom 5 : diisi dengan agenda yang dilaksanakan dan apa yang dihasilkan dari pelaksanaan kegiatan

9. Buku Data Aspirasi Masyarakat

NO.	HARI/TANGGAL	NAMA/LEMBAGA YANG MENYAMPAIKAN ASPIRASI	ASPIRASI YANG DISAMPAIKAN	TINDAK LANJUT
1	2	3	4	5

Mengetahui
Ketua BPD

....., Tgl Bulan Tahun
Sekretaris BPD

.....
Nama & Tandatangan

.....
Nama & Tandatangan

Cara Pengisian :

- Kolom 1 : diisi nomor urut sesuai waktu penyampaian aspirasi
Kolom 2 : diisi dengan hari/tanggal aspirasi disampaikan
Kolom 3 : diisi dengan nama individu/lembaga yang menyampaikan aspirasi
Kolom 4 : diisi dengan aspirasi yang disampaikan
Kolom 5 : diisi dengan langkah tindak lanjut serta pihak yang diminta menindaklanjuti aspirasi

10. Buku Daftar Hadir Rapat BPD

NO.	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN	KET.
1	2	3	4	5

Mengetahui
Ketua BPD

....., Tgl Bulan Tahun
Sekretaris BPD

.....
Nama & Tandatangan

.....
Nama & Tandatangan

Cara Pengisian :

- Kolom 1 : diisi dengan nomor urut sesuai urutan
Kolom 2 : diisi dengan nama peserta rapat
Kolom 3 : diisi dengan jabatan peserta rapat
Kolom 4 : diisi dengan tanda tangan
Kolom 5 : diisi dengan keterangan/informasi lain jika diperlukan

11. Buku Notulen Rapat BPD

NO.	HARI/TANGGAL	MATERI RAPAT	PESERTA	RINGKASAN PEMBAHASAN
1	2	3	4	5

Mengetahui
Ketua BPD

....., Tgl Bulan Tahun
Sekretaris BPD

.....
Nama & Tandatangan

.....
Nama & Tandatangan

Cara Pengisian :

- Kolom 1 : diisi dengan nomor urut sesuai urutan
- Kolom 2 : diisi dengan hari, tanggal, bulan dan tahun rapat dilaksanakan
- Kolom 3 : diisi dengan materi rapat
- Kolom 4 : diisi dengan unsur dan jumlah peserta rapat
- Kolom 5 : diisi dengan ringkasan pembahasan materi rapat

12. Buku Data Peraturan/Keputusan BPD

NO.	NOMOR, TANGGAL PERATURAN/KEPUTUSAN BPD	TENTANG	URAIAN SINGKAT	KET
1	2	3	4	5

Mengetahui
Ketua BPD

....., Tgl Bulan Tahun
Sekretaris BPD

.....
Nama & Tandatangan

.....
Nama & Tandatangan

Cara Pengisian :

- Kolom 1 : diisi secara berurutan sesuai dengan nomor Peraturan/Keputusan BPD yang ditetapkan
- Kolom 2 : diisi dengan nomor, tanggal, bulan dan tahun Peraturan/ Keputusan BPD
- Kolom 3 : diisi dengan judul/penamaan Peraturan/Keputusan BPD
- Kolom 4 : diisi secara singkat dengan materi pokok yang telah ditetapkan dengan Peraturan/Keputusan BPD
- Kolom 5 : diisi dengan keterangan/informasi lain jika diperlukan

13. Buku Data Peraturan Desa

NO.	NOMOR DAN TANGGAL PERATURAN DESA	TENTANG	URAIAN SINGKAT	NOMOR DAN TANGGAL KESEPAKATAN	KET
1	2	3	4	5	6

Mengetahui
Ketua BPD

....., Tgl Bulan Tahun
Sekretaris BPD

.....
Nama & Tandatangan

.....
Nama & Tandatangan

Cara Pengisian :

- Kolom 1 : diisi secara berurutan sesuai dengan nomor urut.
- Kolom 2 : diisi dengan nomor, tanggal, bulan dan tahun peraturan desa ditetapkan.
- Kolom 3 : diisi dengan judul/penamaan peraturan desa.
- Kolom 4 : diisi secara singkat dengan materi pokok yang diatur dalam Peraturan Desa.
- Kolom 5 : diisi dengan nomor dan tanggal keputusan BPD tentang kesepakatan atas rancangan peraturan desa.
- Kolom 6 : diisi dengan catatan atau penjelasan lain jika diperlukan.

14. Buku Keputusan Musyawarah Desa

NO.	HARI/TANGGAL	TENTANG/HAL STRATEGIS	POKOK-POKOK KEPUTUSAN	KET
1	2	3	4	5

Mengetahui
Ketua BPD

....., Tgl Bulan Tahun
Sekretaris BPD

.....
Nama & Tandatangan

.....
Nama & Tandatangan

Cara Pengisian :

- Kolom 1 : diisi secara berurutan sesuai pelaksanaan musyawarah desa
- Kolom 2 : diisi dengan hari, tanggal, bulan dan tahun pelaksanaan musyawarah desa
- Kolom 3 : diisi dengan judul/penamaan/hal strategis yang dimusyawarahkan
- Kolom 4 : diisi secara singkat dengan pokok-pokok keputusan musyawarah desa
- Kolom 5 : diisi dengan catatan atau penjelasan lain jika diperlukan

15. Buku Keputusan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa

NO.	HARI/TANGGAL	POKOK-POKOK USULAN KEGIATAN	KET
1	2	3	4

Mengetahui
Ketua BPD

....., Tgl Bulan Tahun
Sekretaris BPD

.....
Nama & Tandatangan

.....
Nama & Tandatangan

Cara Pengisian :

- Kolom 1 : diisi secara berurutan sesuai dengan pelaksanaan musyawarah perencanaan pembangunan desa
- Kolom 2 : diisi dengan hari, tanggal, bulan dan tahun pelaksanaan musyawarah perencanaan pembangunan desa
- Kolom 3 : diisi dengan pokok-pokok usulan dan atau kegiatan yang telah menjadi keputusan musyawarah perencanaan pembangunan desa
- Kolom 4 : diisi dengan catatan atau penjelasan lain jika diperlukan

III. FORMAT LAPORAN KINERJA BPD

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
KECAMATAN KAB. KONAWE KEPULAUAN
Alamat:

LAPORAN KINERJA BPD TAHUN ANGGARAN

I. Dasar Hukum

1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor ...tahun ... tentang Badan Permusyawaratan Desa;
2. Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Kepulauan Nomor ... Tahun tentang Desa;
3. Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Kepulauan Nomor ... Tahun tentang Badan Permusyawaratan Desa;
4. Surat keputusan Bupati Konawe Kepulauan tentang peresmian anggota BPD periode s/d
5. Keputusan BPD Nomortahun tentang Penetapan kinerja BPD tahun anggaran

II. Pelaksanaan tugas BPD

1. Pengelolaan aspirasi masyarakat desa;
2. Penyusunan dan atau pembahasan peraturan desa;
3. Penciptaan keadaan kondusif dalam penyelenggaraan pemerintahan desa;
4. Pelaksanaan tugas lain :
 - a. pemilihan kepala desa;
 - b. pelaksanaan musyawarah desa;
 - c. pelaksanaan musyawarah perencanaan pembangunan desa;
 - d. pelaksanaan kerjasama antar desa;
 - e. dll;
5. Pelaksanaan pengawasan kinerja kepala desa;
6. Pelaksanaan Evaluasi laporan keterangan penyelenggaraan pemerintahan desa;

III. Penutup

Demikian laporan kinerja ini dibuat sebagai pertanggungjawaban BPD dalam penyelenggaraan pemerintahan desa.

....., Tgl Bln Tahun
Badan Permusyawaratan Desa
Ketua,

(.....)

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM SETDA,

